



PEMERINTAH
KOTA BANJARBARU



Maju, Agamis dan Sejahtera



**DINAS KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023



LAPORAN
REALISASI
ANGGARAN
(LRA)



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Usuran Pemerintahan : 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
SKPD : 2-17.2-07.0-00.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Unit Organisasi : 2-17.2-07.0-00.01.001 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2-17.2-07.0-00.01.001.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	BELANJA	11.493.255.215,00	10.152.313.543,00	88,33	8.841.545.997,00
5.1	BELANJA OPERASI	10.206.394.215,00	8.929.282.501,00	87,49	8.480.545.997,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.151.791.075,00	4.924.125.915,00	95,58	4.844.006.763,00
5.1.02	Belanja Barang	4.284.603.140,00	3.995.054.953,00	93,24	3.636.539.234,00
5.1.04	Belanja Subsidi	80.000.000,00	10.101.633,00	12,63	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	690.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	1.286.861.000,00	1.223.031.042,00	95,04	361.000.000,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	911.861.000,00	852.256.670,00	93,46	75.150.000,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	299.223.000,00	295.318.372,00	98,70	285.850.000,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	75.777.000,00	75.456.000,00	99,58	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(11.493.255.215,00)	(10.152.313.543,00)	0	(8.841.545.997,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(11.493.255.215,00)	(10.152.313.543,00)	0	(8.841.545.997,00)





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023

periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Usuran Pemerintahan : 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

SKPD : 2-17.2-07.0-00.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Unit Organisasi : 2-17.2-07.0-00.01.001 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2-17.2-07.0-00.01.001.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA DAERAH	11.493.255.215,00	0,00	10.152.313.543,00	10.152.313.543,00	(1.340.941.672,00)
5.1	BELANJA OPERASI	10.206.394.215,00	0,00	8.929.282.501,00	8.929.282.501,00	(1.277.111.714,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	5.151.791.075,00	0,00	4.924.125.915,00	4.924.125.915,00	(227.665.160,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.896.930.140,00	0,00	2.803.690.031,00	2.803.690.031,00	(93.240.109,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.204.625.880,00	0,00	2.141.306.629,00	2.141.306.629,00	(63.319.251,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	216.096.080,00	0,00	208.243.114,00	208.243.114,00	(7.852.966,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Keluaran ASN	202.334.800,00	0,00	186.920.000,00	186.920.000,00	(15.414.800,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	109.108.800,00	0,00	107.460.000,00	107.460.000,00	(1.648.800,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.414.000,00	0,00	29.105.000,00	29.105.000,00	(309.000,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	122.785.760,00	0,00	119.493.000,00	119.493.000,00	(3.292.760,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.454.020,00	0,00	11.137.766,00	11.137.766,00	(1.316.254,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	110.800,00	0,00	24.522,00	24.522,00	(86.278,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.200.330.935,00	0,00	2.071.455.884,00	2.071.455.884,00	(128.875.051,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.200.330.935,00	0,00	2.071.455.884,00	2.071.455.884,00	(128.875.051,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	54.530.000,00	0,00	48.980.000,00	48.980.000,00	(5.550.000,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	54.530.000,00	0,00	48.980.000,00	48.980.000,00	(5.550.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.284.603.140,00	0,00	3.995.054.953,00	3.995.054.953,00	(289.548.187,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	1.111.248.500,00	0,00	1.020.482.050,00	1.020.482.050,00	(90.766.450,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.111.248.500,00	0,00	1.020.482.050,00	1.020.482.050,00	(90.766.450,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.297.681.640,00	0,00	2.125.793.217,00	2.125.793.217,00	(171.888.423,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.441.338.000,00	0,00	1.309.329.262,00	1.309.329.262,00	(132.008.738,00)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47.453.640,00	0,00	19.573.955,00	19.573.955,00	(27.879.685,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	90.390.000,00	0,00	90.390.000,00	90.390.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	160.500.000,00	0,00	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	540.000.000,00	0,00	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	23.180.000,00	0,00	23.005.000,00	23.005.000,00	(175.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.180.000,00	0,00	23.005.000,00	(175.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	832.493.000,00	0,00	805.774.686,00	(26.718.314,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	832.493.000,00	0,00	805.774.686,00	(26.718.314,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	80.000.000,00	0,00	10.101.633,00	(69.898.367,00)
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	80.000.000,00	0,00	10.101.633,00	(69.898.367,00)
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	80.000.000,00	0,00	10.101.633,00	(69.898.367,00)
5.1.05	Belanja Hibah	690.000.000,00	0,00	0,00	(690.000.000,00)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	690.000.000,00	0,00	0,00	(690.000.000,00)
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	690.000.000,00	0,00	0,00	(690.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	1.286.861.000,00	0,00	0,00	(1.286.861.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	911.861.000,00	0,00	1.223.031.042,00	(311.170.042,00)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	776.306.000,00	0,00	852.256.670,00	(77.950.670,00)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	776.306.000,00	0,00	741.900.000,00	(34.406.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	104.680.000,00	0,00	82.476.000,00	(22.204.000,00)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	15.000.000,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	89.680.000,00	0,00	82.476.000,00	(7.204.000,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	30.875.000,00	0,00	27.880.670,00	(2.994.330,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	25.000.000,00	0,00	22.762.835,00	(2.237.165,00)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.875.000,00	0,00	5.117.835,00	(757.165,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	299.223.000,00	0,00	295.318.372,00	(3.904.628,00)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	176.970.000,00	0,00	174.250.000,00	(2.720.000,00)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	176.970.000,00	0,00	174.250.000,00	(2.720.000,00)
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	122.253.000,00	0,00	121.068.372,00	(1.184.628,00)
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	122.253.000,00	0,00	121.068.372,00	(1.184.628,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.777.000,00	0,00	75.456.000,00	(321.000,00)
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	75.777.000,00	0,00	75.456.000,00	(321.000,00)
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	75.777.000,00	0,00	75.456.000,00	(321.000,00)
		(11.493.255.215,00)	0,00	(10.152.313.543,00)	1.340.941.672,00
		(11.493.255.215,00)	0,00	(10.152.313.543,00)	1.340.941.672,00
	SURPLUS / DEFISIT				
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN				



NERACA



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
NERACA

Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 2-17.2-07.0-00.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Unit : 2-17.2-07.0-00.01.001 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Sub Unit : 2-17.2-07.0-00.01.001.0 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Persediaan	222.000,00	93.584.469,00
JUMLAH ASET LANCAR	222.000,00	93.584.469,00
ASET TETAP		
Tanah	196.900.000,00	196.900.000,00
Peralatan dan Mesin	3.055.641.515,89	2.065.282.395,89
Gedung dan Bangunan	8.644.399.912,00	8.349.081.540,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.456.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(3.957.215.009,89)	(3.507.590.171,14)
JUMLAH ASET TETAP	8.015.182.418,00	7.103.673.764,75
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	95.050.000,00	95.050.000,00
Aset Lain-lain	0,00	2.200.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(85.160.000,00)	(75.270.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(2.200.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	9.890.000,00	19.780.000,00
JUMLAH ASET	8.025.294.418,00	7.217.038.233,75
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	5.963.595,00	5.983.034,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.963.595,00	5.983.034,00
JUMLAH KEWAJIBAN	5.963.595,00	5.983.034,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	8.019.330.823,00	7.211.055.199,75
JUMLAH EKUITAS	8.019.330.823,00	7.211.055.199,75
JUMLAH EKUITAS	8.019.330.823,00	7.211.055.199,75
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8.025.294.418,00	7.217.038.233,75



LAPORAN OPERASIONAL (LO)



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
SKPD : 2-17.2-07.0-00.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Unit Organisasi : 2-17.2-07.0-00.01.001 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2-17.2-07.0-00.01.001.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
BEBAN					
09		9.458.511.369,75	9.269.248.521,90	189.262.847,85	2,04
09.01.00	Beban Pegawai	4.924.125.915,00	4.844.006.763,00	80.119.152,00	1,65
09.02.00	Beban Persediaan	1.083.315.519,00	1.827.644.229,00	(744.328.710,00)	-40,73
09.03.00	Beban Jasa	2.145.773.778,00	1.547.369.134,00	598.404.644,00	38,67
09.04.00	Beban Pemeliharaan	23.005.000,00	26.370.000,00	(3.365.000,00)	-12,76
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	805.774.686,00	686.037.589,00	119.737.097,00	17,45
09.07.00	Beban Subsidi	10.101.633,00	0,00	10.101.633,00	0
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	466.414.838,75	337.820.806,90	128.594.031,85	38,07
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(9.458.511.369,75)	(9.269.248.521,90)	(189.262.847,85)	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
10.04.00	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	5.600.000,00	(5.600.000,00)	-100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(5.600.000,00)	5.600.000,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9.458.511.369,75)	(9.274.848.521,90)	(183.662.847,85)	0
POS LUAR BIASA					
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(9.458.511.369,75)	(9.274.848.521,90)	(183.662.847,85)	0



LAPORAN
PERUBAHAN
EKUITAS
(LPE)



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 2-17.2-07.0-00.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Unit : 2-17.2-07.0-00.01.001 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Sub Unit : 2-17.2-07.0-00.01.001.0 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	7.211.055.199,75	7.645.057.726,05
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9.458.511.369,75)	(9.274.848.521,90)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	114.473.450,00	(700.001,40)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	10.152.313.543,00	8.841.545.997,00
EKUITAS AKHIR	8.019.330.823,00	7.211.055.199,75



CATATAN
ATAS
LAPORAN
KEUANGAN
(CALK)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ijin-Nya Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan, dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Akhirnya semoga Laporan Keuangan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Terima Kasih.

Banjarbaru, 31 Desember 2023

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru



Drs. H. Edy Rosadi, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670515 198703 1 006

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 INFORMASI UMUM ENTITAS	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	3
1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	6
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	7
2.1 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	7
2.2 EKONOMI MAKRO.....	7
2.2.1 Tingkat Kemiskinan	7
2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	8
2.2.3 Indeks Gini (Gini Ratio).....	9
2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	9
2.2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	10
2.2.6 Inflasi.....	10
2.2.7 Produk Domestik Regional Bruto Per kapita.....	11
2.3 KEBIJAKAN KEUANGAN	17
2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	18
2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah	20
2.3.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah	21
2.4 PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	22
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	23
3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	23
3.2 HAMBATAN DAN KENDALA PENCAPAIAN TARGET KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN	28
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	29
4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN	29
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	29
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	30
4.3.1 Pengukuran Pendapatan.....	30
4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja	30
4.3.3 Pengukuran Transfer.....	30
4.3.4 Pengukuran Pembiayaan	31
4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas.....	31
4.3.6 Pengukuran Piutang.....	32
4.3.7 Pengukuran Persediaan	34
4.3.8 Pengukuran Investasi	35
4.3.9 Pengukuran Aset Tetap	36
4.3.10 Penyusutan Aset Tetap	37
4.3.11 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan	37
4.3.12 Pengukuran Dana Cadangan.....	37
4.3.13 Pengukuran Aset Lainnya.....	37
4.3.14 Pengukuran Kewajiban	38
4.3.15 Pengukuran Ekuitas	39
4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP	39

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



4.4.1	Koreksi Kesalahan	39
4.4.2	Penyajian Kembali (Restatement)	40
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	41
5.1	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	41
5.1.1	Pendapatan – LRA	41
5.1.2	Belanja	44
5.1.3	Transfer	50
5.1.4	Surplus/Defisit LRA	50
5.1.5	Pembiayaan	50
5.1.6	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	51
5.2	LAPORAN PERUBAHA SALDO ANGGARAN LEBIH	52
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL)	52
5.2.2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	52
5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	52
5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	52
5.3	NERACA	53
5.3.1	Aset	53
5.3.2	Kewajiban	65
5.3.3	Ekuitas	68
5.4	LAPORAN OPERASIONAL	69
5.4.1	Kegiatan Operasional	69
5.4.2	Kegiatan Non Operasional	80
5.4.3	Pos Luar Biasa	80
5.4.4	Surplus/Defisit LO	81
5.5.	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	81
5.5.1	Ekuitas Awal	82
5.5.2	Surplus/Defisit LO	82
5.5.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	82
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	84
BAB VII	PENUTUP	86

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



DAFTAR TABEL

TABEL 1 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KOTA BANJARBARU	8
TABEL 2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KOTA BANJARBARU	8
TABEL 3 RATIO KOTA BANJARBARU	9
TABEL 4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	10
TABEL 5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BANJARBARU	10
TABEL 6 TINGKAT INFLASI KOTA BANJARBARU	11
TABEL 7 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU TA 2023	23
TABEL 8 REALISASI PER PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU TA 2023	23
TABEL 9 SUB KEGIATAN YANG TIDAK TERSERAP MAKSIMAL	28
TABEL 10 ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH	41
TABEL 11 ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH	41
TABEL 12 ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN TRANSFER TA 2023 DAN 2022.....	43
TABEL 13 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TA 2023 DAN 2022.....	44
TABEL 14 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA OPERASI TA 2023 DAN 2022.....	45
TABEL 15 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI TA 2023 DAN 2022	45
TABEL 16 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA TA 2023 DAN 2022.....	46
TABEL 17 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA SUBSIDI TA 2023 DAN 2022	46
TABEL 18 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA HIBAH TA 2023 DAN 2022	47
TABEL 19 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL TA 2023 DAN 2022	47
TABEL 20 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN TA 2023 DAN 2022	48
TABEL 21 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN TA 2023 DAN 2022	48
TABEL 22 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL JALAN IRIGASI DAN JARINGAN TA 2023 DAN 2022	49
TABEL 23 TABEL PERHITUNGAN SURPLUS/DEFISIT TA 2023	50
TABEL 24 RINGKASAN NERACA TA 2023 DAN 2022.....	53
TABEL 25 NILAI ASET TA 2023 DAN 2022.....	53
TABEL 26 NILAI ASET LANCAR TA 2023 DAN 2022.....	54
TABEL 27 NILAI SALDO KAS DAN BANK TA 2023 DAN 2022.....	54
TABEL 28 PERSEDIAAN TA 2023 DAN 2022.....	56
TABEL 29 NILAI ASET TETAP TA 2023 DAN 2022.....	57
TABEL 30 KENAIKAN/PENURUNAN NILAI ASET TETAP TA 2023 DAN 2022	57
TABEL 31 PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ATAS SALDO ASET TAHUN 2023	58
TABEL 32 PERHITUNGAN SALDO ASET TETAP TANAH TA 2023	59
TABEL 33 PERHITUNGAN SALDO PERALATAN DAN MESIN TAHUN 2023.....	60

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



TABEL 34 PERHITUNGAN SALDO ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN TA 2023	61
TABEL 35 NILAI ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TAHUN 2023.....	62
TABEL 36 NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN ATAS ASET TETAP	63
TABEL 37 PERHITUNGAN SALDO ASET TAK BERWUJUD	64
TABEL 38 NILAI KEWAJIBAN TA 2023 DAN 2022.....	66
TABEL 39 NILAI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK TA 2023 DAN 2022.....	66
TABEL 40 NILAI UTANG BEBAN TAHUN 2023 DAN 2022	67
TABEL 41 MUTASI EKUITAS TA 2023 DAN 2022.....	69
TABEL 42 REALISASI PENDAPATAN - LO TA 2023 DAN 2022	69
TABEL 43 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO TA 2023 DAN 2022	70
TABEL 44 RINCIAN REALISASI PENDAPATAN TRANSFER - LO TA 2023 DAN 2022	71
TABEL 45 REALISASI BEBAN TA 2023 DAN 2022	73
TABEL 46 REALISASI BEBAN PEGAWAI TA 2023 DAN 2022.....	74
TABEL 47 SALDO BEBAN PERSEDIAAN TA 2023 DAN 2022.....	74
TABEL 48 PERBEDAAN BEBAN PERSEDIAAN LO DAN LRA TA 2023	74
TABEL 49 PERBEDAAN LRA-LO BEBAN BAHAN PAKAI HABIS TA 2023 DAN 2022.....	75
TABEL 50 PERBEDAAN LRA-LO BEBAN BAHAN TAK PAKAI HABIS TA 2023 DAN 2022	75
TABEL 51 SALDO BEBAN JASA TA 2023 DAN 2022.....	75
TABEL 52 PERBEDAAN LO-LRA BEBAN JASA TA 2023	76
TABEL 53 PERBEDAAN LO-LRA BEBAN JASA KANTOR TA 2022.....	76
TABEL 54 SALDO BEBAN PEMELIHARAAN TA 2023 DAN 2022	77
TABEL 55 SALDO BEBAN PERJALANAN DINAS TA 2023 DAN 2022	77
TABEL 56 SALDO BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TA 2023 DAN 2022	79
TABEL 57 TABEL PERHITUNGAN SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL TA 2023 DAN 2022	80
TABEL 58 PERHITUNGAN SURPLUS DEFISIT LO TA 2023 DAN 2022	81
TABEL 59 SALDO EKUITAS AKHIR TA 2023 DAN 2022	81
TABEL 60 KOREKSI EKUITAS TA 2023 DAN 2022	82

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 PERANAN DAN LAJU PERTUMBUHAN PDRB KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	12
GAMBAR 2 PERANAN DAN LAJU PERTUMBUHAN PDRB KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2016-2022 (PERSEN).....	13
GAMBAR 3 PERANAN DAN LAJU PERTUMBUHAN PDRB KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN 2016-2022 (%)	14
GAMBAR 4 PERANAN DAN LAJU PERTUMBUHAN PDRB KATEGORI PENGADAAN LISTRIK DAN GAS, 2016-2022 (%)	15
GAMBAR 5 PERANAN DAN LAJU PERTUMBUHAN PDRB KATEGORI PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG 2016-2022 (%)	15
GAMBAR 6 PERANAN DAN LAJU PERTUMBUHAN PDRB KATEGORI KONSTRUKSI, 2016-2022 (%)	16
GAMBAR 7 PERANAN DAN LAJU PERTUMBUHAN PDRB KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR 2016-2022 (%)	17

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Banjarbaru mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi dan melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kota Banjarbaru melalui penyusunan LKPD dengan jenis laporan dan elemen informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*statutory reports*). Salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut adalah dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas dan transparansi tersebut tertuang dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran.

Penyusunan LKPD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran (TA) 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan entitas akuntansi dan pelaporan dengan lengkap, akurat, transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang telah diimplementasikan Pemerintah Kota Banjarbaru sejak Tahun 2015.

Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*), para pengguna maupun para pemeriksa. Selain itu, informasi yang disajikan diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru serta mudah untuk dipahami.

1.1 INFORMASI UMUM ENTITAS

Kota Banjarbaru berdiri pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah 371,38 km² (37.138 ha). Hasil Pilkada Tahun 2020 menetapkan Walikota Kota Banjarbaru adalah Muhammad Aditya Mufti Ariffin, SH.,MH dengan Wakil Walikota Wartono, SE dengan masa jabatan 2021 – 2024. Hasil Pemilu legislatif Tahun 2019 mendaulat Fadliyansyah Akbar, SH, MH sebagai ketua DPRD Kota Banjarbaru untuk periode 2019 sampai dengan 2024.

Per 31 Desember 2023 Kota Banjarbaru memiliki 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 Sekretariat, 6 Badan, 16 Dinas, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, satu Rumah Sakit Daerah serta 5 Kecamatan yang masing masing membawahi 4 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
7. Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
9. Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah
10. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



11. Dinas Kesehatan
12. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
13. Dinas Komunikasi Dan Informatika
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
17. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata
18. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Pendidikan
20. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
21. Dinas Perdagangan
22. Dinas Perhubungan
23. Dinas Perumahan Dan Permukiman
24. Dinas Sosial
25. Inspektorat
26. Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru
27. Satuan Polisi Pamong Praja
28. Kecamatan Banjarbaru Selatan;
 - a. Kelurahan Guntung Paikat
 - b. Kelurahan Kemuning
 - c. Kelurahan Loktabat Selatan
 - d. Kelurahan Sungai Besar
29. Kecamatan Banjarbaru Utara;
 - a. Kelurahan Komet
 - b. Kelurahan Loktabat Utara
 - c. Kelurahan Mentaos
 - d. Kelurahan Sungai Ulin
30. Kecamatan Cempaka;
 - a. Kelurahan Palam
 - b. Kelurahan Bangkal
 - c. Kelurahan Cempaka
 - d. Kelurahan Sungai Tiung
31. Kecamatan Liang Anggang;
 - a. Kelurahan Landasan Ulin Barat
 - b. Kelurahan Landasan Ulin Tengah
 - c. Kelurahan Landasan Ulin Selatan
 - d. Kelurahan Landasan Ulin Utara
32. Kecamatan Landasan Ulin;
 - a. Kelurahan Guntung Payung
 - b. Kelurahan Guntung Manggis
 - c. Kelurahan Landasan Ulin Timur
 - d. Kelurahan Syamsudin Noor

Satuan Kerja yang memiliki sistem pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terdapat 11 yaitu terdiri dari 1 Rumah Sakit dan 10 Puskesmas, diantaranya:

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



1. Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru
2. Puskesmas Banjarbaru (Non Rawat Inap)
3. Puskesmas Banjarbaru Utara (Non Rawat Inap)
4. Puskesmas Cempaka (Rawat Inap)
5. Puskesmas Guntung Payung (Non Rawat Inap)
6. Puskesmas Landasan Ulin (Non Rawat Inap)
7. Puskesmas Liang Anggang (Non Rawat Inap)
8. Puskesmas Sungai Besar (Non Rawat Inap)
9. Puskesmas Sungai Ulin (Non Rawat Inap)
10. Puskesmas Guntung Manggis (Non Rawat Inap)
11. Puskesmas Landasan Ulin Timur (Non Rawat Inap)

Pemerintah Kota Banjarbaru pada saat ini tidak memiliki Badan Usaha Milik Daerah, akan tetapi memiliki penyertaan modal pada:

1. PT Bank Kalsel
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar
3. BMT Al'Muamanah

Secara geografis kota Banjarbaru terletak pada koordinat 03°27' s/d 03°29' LS dan 114°45' s/d 114°45' BT. Posisi geografis Kota Banjarbaru terhadap Kota Banjarmasin adalah 35 km pada arah 296°30' sebelah tenggara Kota Banjarmasin, sedangkan posisi terhadap Martapura, Kota Banjarbaru adalah 5 km pada arah 55°30' sebelah barat daya Kota Martapura. Kota Banjarbaru merupakan kota penghasil intan yang terdapat di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru yang merupakan pusat pemukiman atau perkampungan tertua suku Banjar yang ada di kota ini.

Wilayah Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0–500 m dari permukaan laut, dengan ketinggian 0–7 m (33,49%), 7–25 m (48,46%), 25–100 m (15,15%), 100–250 m (2,55%) dan 250–500 m (0,35%). Batas wilayah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut;

1. Utara : Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
2. Timur : Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
3. Selatan : Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
4. Barat : Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

Jumlah penduduk Kota Banjarbaru pada Tahun 2021 sesuai data dari Badan Pusat Statistik Banjarbaru adalah sebanyak 258.753 orang. Jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Landasan Ulin (77.982 orang) sedangkan yang paling sedikit adalah kecamatan Cempaka (36.271 orang).

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



1. Menyediakan informasi mengenai gambaran utuh atas posisi keuangan Pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
4. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
5. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
7. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
8. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
9. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan LPSAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial

1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, serta Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023;
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru, terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022;
23. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Kota Banjarbaru, sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2018, terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022;
24. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 82 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah;
25. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, serta Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023;
26. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru dan Peraturan Walikota Nomor 46 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam tujuh bab yaitu:

- | | | |
|------------|------------|--|
| BAB | I | Pendahuluan |
| | 1.1 | Informasi Umum Entitas |
| | 1.2 | Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 1.3 | Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 1.4 | Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan |
| BAB | II | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD |
| | 2.1 | Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah |
| | 2.2 | Ekonomi Makro |
| | 2.3 | Kebijakan Keuangan |
| | 2.4 | Pencapaian Target Kinerja APBD |
| BAB | III | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan |
| | 3.1 | Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan |
| | 3.2 | Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| BAB | IV | Kebijakan Akuntansi |
| | 4.1 | Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan |
| | 4.2 | Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 4.3 | Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 4.4 | Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah |
| BAB | V | Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan |
| | 5.1 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN |
| | 5.1.1 | Pendapatan-LRA |
| | 5.1.2 | Belanja |
| | 5.1.3 | Transfer |
| | 5.1.4 | Surplus/Defisit-LRA |
| | 5.1.5 | Pembiayaan |
| | 5.1.6 | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran |
| | 5.2 | LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH |
| | 5.2.1 | Saldo Anggaran Lebih Awal |
| | 5.2.2 | Penggunaan Saldo Anggaran Lebih |
| | 5.2.3 | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan |
| | 5.2.4 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya |
| | 5.3 | NERACA |
| | 5.3.1 | Aset |
| | 5.3.2 | Kewajiban |
| | 5.3.3 | Ekuitas |
| | 5.4 | LAPORAN OPERASIONAL |
| | 5.4.1 | Kegiatan Operasional |
| | 5.4.2 | Kegiatan Non Operasional |
| | 5.4.3 | Pos Luar Biasa |
| | 5.4.4 | Surplus Defisit Non Operasional |
| | 5.5 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS |
| | 5.5.1 | Ekuitas Awal |
| | 5.5.2 | Surplus/Defisit-LO |
| | 5.5.3 | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar |
| | 5.5.4 | Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan |
| BAB | VI | Penjelasan atas Informasi Non Keuangan |
| BAB | VII | Penutup |



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas akuntansi yaitu unit Pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi atau yang dikenal dengan istilah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru sampai Tahun 2023 terdapat 32 (Tiga Puluh Dua).

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2.2 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru, yaitu :

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 3,92%.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,47%.
3. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 79,68%
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 7.93%
5. Produk Domestik Regional Bruto perkapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp13.789.000,00

2.2.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin provinsi/kabupaten/kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 1
Persentase Penduduk Miskin Kota Banjarbaru**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun (Point)
1	Kab/kota (%)	3,92	4,17	(0,25)
2	Kab/Kota (ribu orang)	11.181	11.610	(429)
3	Provinsi	4,29	4,49	(0,2)
4	Nasional	9,36	9,57	(0,21)
5	Peringkat Provinsi	4	4	0

Sumber Dokumen: BPS Kota Banjarbaru

Persentase penduduk miskin Kota Banjarbaru pada Tahun 2023 sebesar 3,92% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin adalah sebesar 4,17%. Persentase penduduk miskin Kota Banjarbaru masih di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang terus diupayakan untuk menekan angka kemiskinan.

2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarbaru Tahun 2023 adalah sebesar 5,01%, mengalami penurunan sebesar 0,46 Poin jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 2
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarbaru**

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun (Point)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota	5,01	5,47	(0,46)
2	Tingkat Provinsi	4,31	4,74	(0,43)

Sumber Dokumen: BPS Kota Banjarbaru

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Banjarbaru Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Provinsi Kalimantan Selatan dengan selisih yang menurun dibandingkan dengan Tahun 2022.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



2.2.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru Realisasi pencapaian Indeks Gini Kota Banjarbaru Tahun 2023 adalah sebesar 0,321 lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat provinsi sebesar 0,313 dan angka Nasional sebesar 0,388, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 3
Ratio Kota Banjarbaru

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun (Point)
1	Tingkat Kab/Kota	0,321	0,341	(0,020)
2	Tingkat Provinsi	0,313	0,317	(0,004)
3	Tingkat Nasional	0,388	0,384	0,004

Sumber Dokumen: BPS Kota Banjarbaru

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

1. Rendah (< 60)
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
4. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru Realisasi pencapaian IPM Kota Banjarbaru Tahun 2023 adalah sebesar 80,11 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Tabel 4
Indeks Pembangunan Manusia

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun (Point)
1	Tingkat Kab/Kota	80,11	79,68	0,43
2	Tingkat Provinsi	72,50	71,84	0,66
3	Tingkat Nasional	73,55	72,91	0,64

Sumber Dokumen BPS

Realisasi pencapaian IPM Kota Banjarbaru Tahun 2023 adalah sebesar 80,11 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 79,68 poin mengalami kenaikan sebesar 0,43 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya komponen komponen pembentuk IPM yaitu umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup yang dilihat dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

2.2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru

Tabel 5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru

NO	Uraian	Kabupaten/Kota			
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	PDRB (Harga Konstan menurut pengeluaran) (Milyar Rupiah)	6 232,67	6 118,39	6 321,84	6 823,28
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,85	- 1,83	3,33	7,93

Sumber Dokumen: BPS

Selama kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 perekonomian Kota Banjarbaru cukup fluktuatif, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 menjadiminus 1,83% namun kemudian mengalami kenaikan di Tahun 2021 menjadi 3,33% dan pada Tahun 2022 Menjadi 7,93%.

2.2.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Banjarbaru dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi,

1. Inflasi ringan (*Creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
2. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
3. Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan;
4. Hiperinflasi (*Hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru Tingkat Inflasi Kota Banjarbaru tidak tersedia, karena tingkat inflasi hanya dihitung pada 90 kabupaten/kota, sehingga data tingkat inflasi Kota Banjarbaru dapat disajikan dengan tabel berikut.

Tabel 6
Tingkat Inflasi Kota Banjarbaru

No	Tingkat Inflasi	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kota Banjarbaru	na	na	na	na
2	Provinsi Kalimantan Selatan	4,01	1,68	0,76	6,99
3	Tingkat Nasional	2,72	na	na	na
4	Peringkat Provinsi	na	na	na	na

Sumber Dokumen: BPS Kota Banjarbaru

2.2.7 Produk Domestik Regional Bruto Per kapita

PDRB Kota Banjarbaru menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori atau sub lapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap kategori lapangan usaha akan diuraikan pada penjelasan di bawah ini:


1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Kategori ini mencakup subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, subkategori usaha kehutanan dan penebangan kayu, dan subkategori Usaha Perikanan. Lapangan usaha pertanian tersebut sejauh ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.
Pada Tahun 2022 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 1,73 persen, turun 0,20 persen dibandingkan Tahun 2021 yang menyentuh angka 1,93. Trennya juga terus menunjukkan penurunan selama periode 2015-2022. Hal ini wajar mengingat Kota Banjarbaru memang bukanlah wilayah yang berkarakteristik agraris. Kota Banjarbaru hanya memiliki luas lahan sawah sebesar 14,75 persen dari total luas wilayahnya. Besaran tersebut cukup kecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan yang berkarakteristik agraris seperti Kabupaten Barito Kuala, dimana persentase lahan sawah dibandingkan luas wilayahnya mencapai 47,97 persen.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Meski kontribusinya kecil, namun lapangan usaha ini masih menjadi salah satu tumpuan perekonomian karena mampu menyerap cukup banyak tenaga kerja. Dalam hal pertumbuhan, secara keseluruhan kinerja kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 0,63%, turun cukup signifikan dibandingkan Tahun 2021, lebih cepat dibandingkan tahun 2020 yang tumbuh sebesar -1,11%. Jika dilihat perkembangannya selama periode 2015–2022, angka pertumbuhan ini memang fluktuatif. Terus melambat sejak tahun 2017 hingga 2020, namun menunjukkan tren positif di tahun 2021, namun kembali turun di tahun 2022.

Gambar 1
Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan



Sumber: BPS Kota Banjarbaru

2. Pertambangan dan Penggalian


Pada Kategori Pertambangan dan Penggalian dengan sub kategori Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Batubara dan Lignit, Pertambangan Bijih Logam, dan Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Kegiatan yang ada di wilayah Kota Banjarbaru hanya Pertambangan Bijih Logam dan Pertambangan dan Penggalian Lainnya dikarenakan potensi dan komoditas yang terbatas. Hal ini menjadikan kontribusi pada PDRB yaitu sebesar 3.89 persen pada Tahun 2020, sementara Tahun 2021 angkanya menurun menjadi 3,83 miliar, dan Kembali turun ke angka 3,42 di tahun 2022.

Meskipun nilai tambah yang dihasilkan tidak terlalu besar, namun pengaruhnya bagi pergerakan lapangan usaha lain terbilang cukup signifikan. Seperti dalam *sub kategori* Pertambangan dan Penggalian Lainnya, aktivitas penggalian pasir dan kerikil secara langsung menjadi penunjang bagi lapangan usaha Konstruksi, juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan banyak usaha galian C di wilayah kota banjarbaru merupakan kegiatan masyarakat yang tidak memiliki Izin. Disisi lain dalam *sub kategori* lapangan usaha Pertambangan Bijih Logam, salah satunya yaitu aktivitas pertambangan intan, yang mana harus melalui proses panjang dari pendulangan tradisional, pemotongan, penggosokan, hingga sampai ke tangan konsumen, juga mengalami tekanan cukup tajam dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Gambar 2
Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Pertambangan dan
Penggalian Kota Banjarbaru Tahun 2016-2022 (Persen)



Sumber: BPS Kota Banjarbaru

3. Industri Pengolahan

Kategori industri pengolahan manufaktur dalam PDRB atas dasar tahun 2010, dirinci kedalam 16 sub kategori. Industri Pengolahan menghasilkan nilai tambah sebesar Rp 766,76 miliar rupiah, yang berkontribusi sebesar 4.23 persen terhadap perekonomian Kota Banjarbaru di Tahun 2021 dan di tahun 2022 turun menjadi 3,42.


Melihat perkembangannya selama kurun waktu 2015 – 2022, kategori ini terus mengalami pertumbuhan Negatif dari tahun ke tahun. Meskipun sejak tahun 2017 terjadi perlambatan, akan tetapi angka pertumbuhannya masih konsisten diatas 7 persen. Pada Tahun 2021 pertumbuhan lapangan usaha ini adalah sebesar 7,67 persen, dipicu oleh penciptaan nilai tambah yang cukup besar khususnya pada industri makanan dan minuman, dengan produk utama yang dihasilkan antara lain adalah makanan jadi, seperti roti, makanan ringan, dlsb.

Akan tetapi Industri ini mengalami tekanan yang cukup besar akibat Pandemi COVID-19 sehingga mengalami penurunan pertumbuhan sampai dengan minus 0,67, namun di tahun 2021 angkanya meningkat menjadi 4.23 dan Kembali turun angkanya menjadi 3.52 dimana angka ini menunjukkan bahwa industry ini masih bertahan dari terpaan *pandemic* yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, namun pemerintah Kota banjarbaru cukup optimis bahwa kegiatan industri ini segera pulih dari kondisi sebelumnya dan menunjukkan perkembangan tren positif melalui berbagai program kegiatan serta stimulus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Gambar 3
Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan 2016-2022 (%)



Sumber: BPS Kota Banjarbaru

4. Pengadaan Listrik dan Gas


Penyediaan listrik merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan menjadi penopang kelancaran infrastruktur di berbagai lini terutama bagi dunia usaha. Pada PDRB seri baru (PDRB yang dihitung menggunakan tahun dasar 2010 dan implementasi konsep SNA 2008), nilai tambah pengadaan listrik tergabung dengan penyediaan gas. Dari sisi pangsa produksi, pangsa produksi kategori ini memang cukup kecil, meskipun keberadaannya sangat dibutuhkan bagi perekonomian. Pada Tahun 2021, kategori ini menyumbang sebesar 25,64 miliar rupiah atau 0,26 persen.

Pertumbuhan lapangan usaha ini selama kurun waktu 2016 – 2022 sangat fluktuatif. Pada Tahun 2020 pertumbuhannya adalah sebesar 4,99 persen, meningkat dibandingkan Tahun 2019 yang sebesar 4,76 persen, namun Tahun 2021 angkanya menjadi turun 4,70 persen dikarenakan konsumsi masyarakat yang masih terdampak COVID-19, namun di tahun 2022 pertumbuhannya meningkat cukup signifikan menyentuh angka 7,9 persen hal ini dimungkinkan kondisi masyarakat kota Banjarbaru yang berangsur pulih setelah hampir 2 tahun terdampak Pandemi.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Gambar 4
Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, 2016-2022 (%)




Sumber: BPS Kota Banjarbaru

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terlihat menyumbang cukup kecil terhadap perekonomian di Kota Banjarbaru selama tahun 2015-2021 rata-rata sebesar 0,61 persen. Sementara jika diamati dari sisi pertumbuhannya, kategori ini menunjukkan kecenderungan (*trend*) stagnan mulai tahun 2015. Sama halnya dengan listrik, meskipun pangsa pengadaan air kecil, tetapi ketersediaannya sangat penting baik untuk kehidupan sehari-hari masyarakat, maupun dunia usaha.

Dilihat dari perkembangannya selama periode 2015 - 2022, industri pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang selalu tumbuh fluktuatif dibandingkan tahun 2021 angka pertumbuhan pada sektor ini mencapai angka 6,52 namun di tahun 2022 angkanya Kembali turun menjadi 6,4.

Gambar 5
Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2016-2022 (%)



Sumber: BPS Kota Banjarbaru

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022




6. Konstruksi

Kategori konstruksi pada Tahun 2022 menyumbang sebesar 1,006 triliun rupiah atau sebesar 13.74 persen dari keseluruhan nilai tambah perekonomian Kota Banjarbaru. Lapangan usaha Konstruksi merupakan salah satu penyumbang nilai tambah terbesar bagi PDRB Kota Banjarbaru, walaupun jika dibandingkan dengan tahun 2021 angkanya masih dibawah, hal ini cukup dimaklumi karena selama pandemi daya beli masyarakat masih turun.

Beberapa faktor yang menjadi pendorong laju pertumbuhan kategori Konstruksi antara lain adalah meningkatnya pembangunan perumahan, seiring dengan banyaknya masyarakat pendatang ke wilayah Kota Banjarbaru. Selain itu pemerintah juga terus mengusahakan rumah bersubsidi sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak.

Gambar 6
Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Konstruksi, 2016-2022 (%)



Sumber: BPS Kota Banjarbaru

7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor


Perdagangan berperan sebagai perantara dari produsen ke konsumen. Perannya cukup besar bagi perekonomian Kota Banjarbaru yaitu sebesar 739.43 Miliar rupiah atau 10,79 persen di Tahun 2022 walaupun secara angka turun dibandingkan tahun 2021. Namun pertumbuhannya cukup mendongkrak kondisi perekonomian masyarakat pasca pandemi, dan sektor ini pula yang tingkat pertumbuhannya cukup stabil dibandingkan sektor lainnya.

Pertumbuhan yang cukup pesat tersebut seiring dengan bertambahnya sarana perdagangan seperti pasar dan semakin maraknya toko modern waralaba. Disamping itu barang dan jasa yang ditawarkan juga semakin beragam sehingga konsumen semakin memiliki banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Gambar 7
Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan
Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2016-2022 (%)



Sumber: BPS Kota Banjarbaru

2.3 KEBIJAKAN KEUANGAN

Manajemen Keuangan Daerah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hakekatnya adalah salah satu alat instrumen yang dipakai sebagai tolak ukur dalam peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan agar dapat memberikan dorongan dalam kesinambungan pembangunan dengan tetap menjaga langkah-langkah penganggaran yang telah disesuaikan dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatur pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru, pemerintah Kota Banjarbaru menyusun APBD yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan anggaran mampu meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan.

Penetapan anggaran menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



Banjarbaru Tahun 2021-2026, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertuang dalam RKPD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada tema pembangunan, yaitu ***“MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DAERAH, KONDISI SOSIAL MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP”***. maka pada Tahun 2023 ditetapkan 4 (prioritas) dengan 21 (dua puluh satu) sub prioritas RKPD, sebagai berikut:

1. Prioritas ke-1 yaitu, Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing, dengan sub prioritas:
 - a) Meningkatkan sarana prasarana pendidikan sesuai standar;
 - b) Menurunkan prevalensi stunting;
 - c) Meningkatkan sarana prasarana kesehatan sesuai standar.
2. Prioritas ke-2 yaitu, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat, dengan sub prioritas:
 - a) Mendorong perkembangan Usaha Ekonomi Mikro;
 - b) Mendorong perkembangan Ekonomi Kreatif dan Jasa Kepariwisata;
 - c) Mendorong perkembangan Industri Pengolahan;
 - d) Meningkatkan nilai investasi;
 - e) Meningkatkan PAD;
 - f) Menurunkan angka kemiskinan;
 - g) Menurunkan angka pengangguran;
3. Prioritas ke-3 yaitu, Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan, dengan sub prioritas:
 - a) Meningkatkan kualitas jalan dan drainase;
 - b) Menurunkan kawasan rawan banjir;
 - c) Meningkatkan Kualitas Permukiman dan Penataan Kawasan Kumuh;
 - d) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - e) Mendorong peningkatan pengolahan dan pengelolaan sampah bagi masyarakat.
 - f) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - g) Meningkatkan luasan minimal Ruang Terbuka Hijau Publik;
 - h) Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Pasca Bencana;
4. Prioritas ke-4 yaitu, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan sub prioritas:
 - a) Meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah;
 - b) Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis Informasi Teknologi;
 - c) Meningkatkan kompetensi ASN.

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengusahakan penerimaan adalah mengupayakan peningkatan penerimaan PAD, sementara itu penerimaan lainnya yang bersumber dari sumbangan dan bantuan diusahakan kontribusinya semakin kecil. Penerimaan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam APBD terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



(PAD), bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi, bagian pinjaman Pemerintah Daerah, Bagian Lain-lain Penerimaan yang Sah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.

Pada Tahun 2022 dengan penurunan pandemi COVID-19, maka target pendapatan daerah diproyeksikan meningkat, karena berbagai pembatasan yang mengakibatkan berbagai sektor ekonomi lokal yang menjadi andalan dalam pencapaian pendapatan daerah telah dicabut dan kegiatan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan, hal ini yang mendorong Pemerintah Kota Banjarbaru dapat mendongkrak capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan. Peningkatan capaian Pendapatan Daerah ini berhasil menjadikan Kota Banjarbaru menjadi salah satu Daerah Kota dengan Pendapatan Asli Daerah tertinggi di wilayah Kalimantan Selatan Tahun 2022.

Optimalisasi penerimaan PAD terus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari semua sumber PAD agar penerimaannya mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan berdasarkan pengkajian potensinya. Keberhasilan pencapaian indikator sasaran merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu intensifnya kegiatan penagihan pajak, pembinaan dan penyuluhan PBB dan Pajak Daerah, operasional pengelolaan PBB, pendataan dan penetapan Wajib Pajak PBB dan BPHTB, dan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Usaha Intensifikasi pengelolaan Sumber PAD Kota Banjarbaru adalah :

1. Menginventarisir semua jenis pungutan dalam rangka pemeliharaan dan pemutakhiran data Objek dan Subjek Pajak/Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
2. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan tentang Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya kepada masyarakat untuk kelancaran penerimaan Pendapatan Daerah;
3. Mencermati prosedur pemberian perizinan yang sudah dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama yang berpotensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
4. Minimal tiga bulan sekali tim mengadakan rapat evaluasi dan memberikan masukan kepada unit kerja dalam rangka pengamanan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Usaha Ekstensifikasi pengelolaan Sumber PAD Kota Banjarbaru adalah :

1. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menginventarisir kemungkinan sumber-sumber yang potensial sebagai objek Pendapatan Asli Daerah dan menginventarisir serta mengevaluasi perda-perda yang ada dalam upaya penggalan sumber-sumber pendapatan baru;
2. Mengupayakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menjaring dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Daerah berupaya melakukan peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam meningkatkan optimalisasi Dana Perimbangan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah pada anggaran belanja daerah diselenggarakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Program-program dan kegiatan-kegiatan pada belanja daerah juga bertujuan untuk mendorong tercapainya anggaran kinerja yang terukur dengan jelas dalam implementasinya dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut Kebijakan Belanja Daerah Kota Banjarbaru untuk Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas
Penggunaan anggaran tahun 2023 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi isu strategis pada tahun 2023 terutama berfokus pada pemulihan ekonomi dan sosial, disamping itu pengalokasian anggaran tahun 2023 tetap mendanai kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas agenda pembangunan Kota Banjarbaru tahun 2023 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.
3. Tolok Ukur dan Target Kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
4. Optimalisasi Belanja Modal
Belanja modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. Selanjutnya pada tahun 2023 ini alokasi anggaran belanja untuk bidang pendidikan akan tetap dipertahankan minimal sebesar 20% dan alokasi anggaran belanja untuk bidang kesehatan akan ditingkatkan diatas 10% dari total belanja.
5. Transparan dan Akuntabel
Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.
6. Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan
Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Hibah harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.
7. Optimalisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



Dengan terbatasnya sumber-sumber pendanaan APBD Pemerintah Kota Banjarbaru maka pada tahun 2023 akan diupayakan kegiatan-kegiatan yang telah dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak lagi dibiayai dari APBD atau melakukan pembiayaan dengan pola cost sharing antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota Banjarbaru. Hal ini dimaksudkan agar dana yang semula dialokasikan untuk kegiatan yang sama dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan lain yang masih prioritas disamping itu juga untuk mengurangi defisit anggaran tahun 2023.

8. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Setiap pengalokasian anggaran belanja dalam APBD tahun 2023 tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh alokasi anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran.
9. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah dari sumber pendanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ada di Kota Banjarbaru.
10. Belanja Daerah Kota Banjarbaru disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil), hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi anggaran dimaksud. Oleh karena itu orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap Pengguna Anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

2.3.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Arah kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil sesuai ketentuan yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



2.3.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut antara lain untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan.

2.4 PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2023 dirinci dalam rencana kinerja dan rencana anggaran. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah kegiatan pemerintah kota untuk merubah keadaan dari buruk menjadi baik atau dari baik menjadi lebih baik dengan tingkat capaian yang terukur. RKPD Kota Banjarbaru 2023 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Dengan telah ditetapkannya target capaian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan memberikan kemudahan dalam pengukuran kinerja. Kinerja keuangan Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru pada tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp.11.493.255.215,- (Sebelas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp10.152.313.543,- (Sepuluh Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau 88,33%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp10.206.394.215,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp1.286.861.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), yang dijabarkan dalam 10 (Sepuluh) program, 19 (Sembilan Belas) kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) Sub Kegiatan, adapun perinciannya berikut ini:

- a. Target Belanja Operasi TA. 2023 Rp10.206.394.215,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp8.929.282.501,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Satu Rupiah) atau 87,49%.
- b. Target Belanja Modal TA. 2023 Rp1.286.861.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp1.223.031.042,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Dua Rupiah) atau 95,04%.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pendapatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan telah terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Sedangkan realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00 sehingga tidak terdapat kenaikan atau penurunan. Sementara dari sisi Belanja Daerah Tahun 2023 telah dianggarkan sebesar Rp11.493.255.215,00 dan terealisasi sebesar Rp10.152.313.543,00 atau 88,33%. Sedangkan Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp8.841.545.997,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.310.767.546,00 atau 14,83%.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2023 secara umum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru TA 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Daerah	11.493.255.215,00	10.152.313.543,00	88,33
	A. Belanja Operasi	10.206.394.215,00	8.929.282.501,00	87,49
	B. Belanja Modal	1.286.861.000,00	1.223.031.042,00	95,04

Adapun rincian realisasi per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Realisasi per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru TA 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.493.255.215,00	10.152.313.543,00	88,33
I.	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>7.278.260.715,00</i>	<i>6.909.815.021,00</i>	<i>94,94</i>
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.806.800,00	312.325.776,00	94,13
	Sub Kegiatan :			
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.999.000,00	19.959.000,00	99,80
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.239.500,00	92.803.900,00	82,68
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.693.300,00	22.692.400,00	99,99
	d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.998.000,00	1.998.000,00	100,00
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.877.000,00	174.872.476,00	99,99

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



2.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	898.486.000,00	839.872.500,00	93,48
	Sub Kegiatan :			
	a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	486.306.000,00	468.700.000,00	96,38
	b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.000.000,00	273.200.000,00	94,21
	c. Pengadaan Mebel	7.922.000,00	7.500.000,00	94,67
	d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.258.000,00	90.472.500,00	79,18
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.333.640,00	262.956.616,00	83,66
	Sub Kegiatan :			
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.000.000,00	87.502.661,00	78,83
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	203.333.640,00	175.453.955,00	86,29
4.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	496.620.000,00	486.690.472,00	98,00
	Sub Kegiatan :			
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.990.000,00	36.247.500,00	95,41
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.950.000,00	56.013.600,00	93,43
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.880.000,00	6.880.000,00	100,00
	d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	381.800.000,00	377.574.372,00	98,89
	e. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.975.000,00	99,75
5.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.730.000,00	74.667.850,00	92,49
	Sub Kegiatan :			
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	70.730.000,00	64.667.850,00	91,43
6.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.128.034.275,00	4.905.876.215,00	95,67
	Sub Kegiatan :			
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.097.261.075,00	4.875.145.915,00	95,64

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00	19.962.200,00	99,81
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.773.200,00	10.768.100,00	99,95
7.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.250.000,00	27.425.592,00	97,08
	Sub Kegiatan :			
	a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.250.000,00	27.425.592,00	97,08
II.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	533.631.800,00	532.118.570,00	99,72
1.	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	480.999.800,00	480.477.400,00	99,89
	Sub Kegiatan :			
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	480.999.800,00	480.477.400,00	99,89
2.	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	52.632.000,00	51.641.170,00	98,12
	Sub Kegiatan :			
	a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	52.632.000,00	51.641.170,00	98,12
III.	Program Penempatan Tenaga Kerja	707.400.000,00	707.380.700,00	99,99
1.	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	540.000.000,00	540.000.000,00	100,00
	Sub Kegiatan :			
	a. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	540.000.000,00	540.000.000,00	100,00
2.	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	167.400.000,00	167.380.700,00	99,99
	Sub Kegiatan :			
	a. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	92.400.000,00	92.387.700,00	99,99
	b. Job Fair/ Bursa Kerja	75.000.000,00	74.993.000,00	99,99
IV.	Program Hubungan Industrial	225.097.600,00	142.948.500,00	63,51
1.	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	58.809.000,00	48.376.500,00	82,26
	Sub Kegiatan :			
	a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	50.000.000,00	48.376.500,00	96,75
	b. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	8.809.000,00	0,00	0,00

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



2.	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian, Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	166.288.600,00	94.572.000,00	56,87
	Sub Kegiatan :			
	a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30.000.000,00	29.700.000,00	99,00
	b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.707.500,00	26.257.500,00	73,53
	c. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	6.889.000,00	5.150.400,00	74,76
	d. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	33.495.000,00	33.464.100,00	99,91
	e. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60.197.100,00	0,00	0,00
V.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	56.942.300,00	50.715.000,00	89,06
1.	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.942.300,00	50.715.000,00	89,06
	Sub Kegiatan :			
	a. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	56.942.300,00	50.715.000,00	89,06
VI.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	43.530.000,00	42.409.200,00	97,43
1.	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	43.530.000,00	42.409.200,00	97,43
	Sub Kegiatan :			
	a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	23.530.000,00	22.409.200,00	95,24

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



	b. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
VII.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	369.370.000,00	351.910.350,00	95,27
1.	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	369.370.000,00	351.910.350,00	95,27
	Sub Kegiatan :			
	a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	369.370.000,00	351.910.350,00	95,27
VIII.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	740.000.000,00	49.945.800,00	6,75
1.	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	740.000.000,00	49.945.800,00	6,75
	Sub Kegiatan :			
	a. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	740.000.000,00	49.945.800,00	6,75
IX.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	928.771.100,00	885.000.398,00	95,29
1.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizian, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	928.771.100,00	885.000.398,00	95,29
	Sub Kegiatan :			
	a. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	226.723.200,00	219.812.200,00	96,95
	b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	210.705.500,00	209.346.350,00	99,35
	c. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	369.614.900,00	334.186.450,00	90,41
	d. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	121.727.500,00	121.655.398,00	99,94
X.	Program Pengembangan UMKM	610.251.700,00	480.070.004,00	78,67
1.	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	610.251.700,00	480.070.004,00	78,67
	Sub Kegiatan :			
	a. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	610.251.700,00	480.070.004,00	78,67

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



3.2 HAMBATAN DAN KENDALA PENCAPAIAN TARGET KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN

Belanja Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2023 telah dianggarkan sebesar Rp11.493.255.215,00 dan terealisasi sebesar Rp10.152.313.543,00 atau 88,33% yang artinya realisasi dari anggaran masih dibawah 90,00%, hal ini terjadi karena ada kendala pada beberapa sub kegiatan sehingga tidak dapat terserap maksimal dengan rincian seperti berikut :

**Tabel 9
Sub Kegiatan yang Tidak Terserap Maksimal**

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	740.000.000,00	49.945.800,00	6,75	Pokir hibah kepada koperasi tidak terlaksana dikarenakan adanya beberapa yang belum memenuhi persyaratan atau ketentuan Tindak Lanjutnya : Pelaksanaan Pokir akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2024 dan adanya SOTK yang menangani kegiatan hibah kepada koperasi.
2	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan	610.251.700,00	480.070.004,00	78,67	Belanja subsidi bunga untuk UMKM tidak terserap maksimal dikarenakan terkendala adanya informasi/pemberitahuan dari divisi UMK melalui Bank Kalsel Cabang Banjarbaru bahwa habisnya kuota supermikro KUR.
3	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60.197.100,00	0,00	0,00	Keterbatasan instruktur skala upah yang ada di provinsi.
TOTAL		1.410.448.800,00	530.015.804,00	37,58	



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru, sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2017 dan di tahun 2022 kembali diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2022. Pokok-pokok kebijakan akuntansi pada Kebijakan Akuntansi Kota Banjarbaru sebagai berikut:

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Entitas pelaporan adalah unit Pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Permendagri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu menyajikan kembali Neraca dan laporan Arus Kas (LAK) tahun sebelumnya agar dapat menyajikan perbandingan laporan keuangan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto* nya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pengukuran pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni :

1. Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.
2. Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat 2 (dua) definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1. Beban
Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
2. Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.



4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat *liquid* yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud memiliki masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan. Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal, dalam artian disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas yang nilainya berupa valuta asing, maka dikonversikan sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan atau Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca, serta potongan pajak yang belum disetorkan hingga tanggal neraca. Saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah merupakan uang daerah yang berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas tunai dan kas di rekening penerimaan SKPD yang berasal dari penerimaan pendapatan Bendahara Penerimaan SKPD.
3. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang persediaan dalam bentuk kas tunai dan kas di rekening pengeluaran SKPD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD.
4. Kas di BLUD merupakan kas tunai dan kas di rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
5. Kas JKN merupakan kas tunai dan kas di rekening Bendahara JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
6. Kas Bantuan Operasional Sekolah merupakan kas tunai dan kas di rekening Bendahara BOS yang dikelola oleh Satuan Pendidikan Negeri yang berasal dari hibah pemerintah provinsi untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dianggarkan APBD.
7. Kas Lainnya-Merupakan Kas yang masih dikuasai satker Pemerintah Kota Banjarbaru akan tetapi tidak berasal dari APBD Kota Banjarbaru, Kas Lainnya hanya dapat digunakan untuk tujuan tertentu, sesuai dengan peruntukannya pada saat Kas Lainnya dibentuk.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



4.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1. **Piutang Pajak / Piutang Retribusi**
Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.
2. **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**
Pemerintah daerah dapat melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.
3. **Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.
4. **Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi**
Piutang atas Dana Bagi Hasil Provinsi merupakan Piutang yang muncul sebagai akibat dari kewajiban Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan transfer Pendapatan Pajaknya ke Pemerintah Kota dan Kabupaten. Nilai Piutang DBH Provinsi dicatat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Bagi Hasil Pajak. Apabila Surat Keputusan untuk periode terbit sewaktu Laporan Keuangan masih disusun, maka nilainya akan dicatat walaupun tanggal Surat Keputusan telah melampaui akhir periode akuntansi.
5. **Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat**
Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat dicatat berdasarkan nilai pada Peraturan Menteri Keuangan yang terbit, oleh karena itu Piutang dicatat berdasarkan tanggal terbitnya PMK.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



6. Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

7. Piutang Tak Tertagih

- a) Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.
- b) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5% (Nol koma Lima Persen);
 - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

- c) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- 2) Penghapusbukuan (*write down*)

8. Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- 1. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan. berdasarkan keputusan

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Walikota yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapus-bukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

2. Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
- e. Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
- f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.

3. Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

4. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Periodik. Pengukuran persediaan pada saat periode Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventaris dengan menggunakan harga terakhir. Untuk jenis persediaan yang mempunyai masa kadaluarsa seperti bahan obat-obatan, bahan makanan, dan pupuk/bahan kimia dicatat menggunakan metode FEFO (*First Expired First Out*).

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan *royalty* atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

1. Dicatat Sebesar Nilai Perolehan.
Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.
2. Dicatat Sebesar Nilai Wajar.
Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.
Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
3. Dicatat Sebesar Nilai Nominal.
Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



4. Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya.
Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

1. Metode Biaya.
Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang 20%.
2. Metode Ekuitas.
Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.
3. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan.
Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
3. Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengembalian keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengembalian keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran.

4.3.11 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

4.3.12 Pengukuran Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Dana Cadangan diukur sesuai nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan, hasil hasil yang diperoleh dari dana cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

4.3.13 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam empat kelompok yaitu:

1. Tagihan Jangka Panjang;
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah, diukur sebesar Nilai Nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah;

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak / berita secara sewa aset yang bersangkutan;
 - b. Kerjasama Pemanfaatan KSP, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian;
 - c. Bangunan Guna Serah /BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga /investor untuk pembangunan set tersebut. yang tercatat;
 - d. Bangunan serah guna /BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk pembangunan aset tersebut.
3. Aset Tidak Berwujud (ATB).

ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak *Software* jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.
4. Aset Lain lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan ke dalam aset lain lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

4.3.14 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaiannya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut, Penggunaan Nilai Nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
3. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - a. Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi, meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
 - b. Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/ jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



4.3.15 Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

1. Ekuitas
Ekuitas adalah Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.
2. Ekuitas SAL
Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup Antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus /Defisit –LRA.
3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan
Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kesalahan tidak berulang.
Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
2. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya
Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih.
 - 2) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas.
3. Kesalahan Berulang.
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah/normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA, maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.



4.4.2 Penyajian Kembali (*Restatement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah trend posisi keuangan, Kinerja dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan di dalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

1. Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode pembenahan sesuai perubahan kebijakan akuntansi.
2. Menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



**BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 Pendapatan – LRA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru adalah sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Adapun realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 adalah Rp0,00.

**Tabel 10
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah**

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran Rp0,00, dan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sebesar Rp0,00. Berikut rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022 :

**Tabel 11
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



PAD terdiri dari empat komponen, yaitu:

1. Pajak Daerah
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada Pemerintah Kota Banjarbaru, Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Retribusi Daerah
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya maupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Pada Pemerintah Kota Banjarbaru realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah saat ini seluruhnya berasal dari pembagian deviden PT Bank Kalsel.
4. Lain-Lain PAD yang Sah.
Merupakan pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, maupun pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

5.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
(Rp)	(Rp)	(Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Pajak Daerah yang dipungut oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru pada TA 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi pada TA 2022 adalah sebesar Rp0,00.

5.1.1.1.3 Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
(Rp)	(Rp)	(Rp)
0,00	0,00	0,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil retribusi.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



5.1.1.1.4 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan, realisasi TA 2022 sebesar Rp0,00.

5.1.1.1.5 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00, dan realisasi TA 2022 sebesar Rp0,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp0,00 dan TA 2022 sebesar Rp0,00. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022:

Tabel 12
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari yang dianggarkan, dan realisasi TA 2022 sebesar Rp0,00.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2023 sebesar 0,00 atau sebesar 0,00% dari yang dianggarkan, dan realisasi TA 2022 sebesar Rp0,00.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 sebesar 0,00 atau sebesar 0,00% dari yang dianggarkan, dan realisasi TA 2022 sebesar Rp0,00.

5.1.1.3 Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 sebesar 0,00 atau sebesar 0,00% dari yang dianggarkan, dan realisasi TA 2022 sebesar Rp0,00.

5.1.2 Belanja

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
11.493.255.215,00	10.152.313.543,00	8.841.545.997,00

Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp10.152.313.543,00 atau 88,33% dari anggaran Belanja sebesar Rp11.493.255.215,00 dan realisasi TA 2022 sebesar Rp8.841.545.997,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 13
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Operasi	10.206.394.215,00	8.929.282.501,00	87,49	8.480.545.997,00
2	Belanja Modal	1.286.861.000,00	1.223.031.042,00	95,04	361.000.000,00
TOTAL		1.240.271.871.115,00	10.152.313.543,00	88,33	8.841.545.997,00

Secara keseluruhan Belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru TA 2023 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan TA 2022.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
10.206.394.215,00	8.929.282.501,00	8.480.545.997,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp8.929.282.501,00 dan realisasi TA 2022 sebesar Rp8.480.545.997,00 terdiri dari objek belanja sebagai berikut :

Tabel 14
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Pegawai	5.151.791.075,00	4.924.125.915,00	95,58	4.844.006.763,00
2	Belanja Barang dan Jasa	4.284.603.140,00	3.995.054.953,00	93,24	3.636.539.234,00
3	Belanja Subsidi	80.000.000,00	10.101.633,00	12,63	0,00
4	Belanja Hibah	690.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.206.394.215,00	8.929.282.501,00	87,49	8.480.545.997,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
5.151.791.075,00	4.924.125.915,00	4.844.006.763,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp4.924.125.915,00 atau 95,58% dari anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp4.924.125.915,00 realisasi TA 2022 sebesar Rp4.844.006.763,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.896.930.140,00	2.803.690.031,00	96,78	2.869.227.623,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.200.330.935,00	2.071.455.884,00	94,14	1.974.329.140,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	54.530.000,00	48.980.000,00	89,82	450.000,00
TOTAL		5.151.791.075,00	4.924.125.915,00	95,58	4.844.006.763,00

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
4.284.603.140,00	3.995.054.953,00	3.636.539.234,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar 3.995.054.953,00 atau 93,24% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.284.603.140,00 realisasi TA 2022 sebesar Rp3.636.539.234,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Barang	1.111.248.500,00	1.020.482.050,00	91,83	1.374.781.250,00
2	Belanja Jasa	2.297.681.640,00	2.125.793.217,00	92,52	1.529.350.395,00
3	Belanja Pemeliharaan	23.180.000,00	23.005.000,00	99,25	26.370.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	832.493.000,00	805.774.686,00	96,79	686.037.589,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
TOTAL		4.284.603.140,00	3.995.054.953,00	93,24	3.636.539.234,00

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
80.000.000,00	10.101.633,00	0,00

Belanja Subsidi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam mensubsidi bunga bagi Kredit KUR UMKM Kota Banjarbaru yang ada di Bank Kalsel. Realisasi Belanja Subsidi TA 2023 sebesar Rp10.101.633,00 atau 12,63% dari anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp80.000.000,00 realisasi TA 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17
Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Subsidi kepada BUMD	80.000.000,00	10.101.633,00	12,63	0,00
TOTAL		80.000.000,00	10.101.633,00	12,63	0,00

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
690.000.000,00	0,00	0,00

Belanja Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja Hibah TA 2023 terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp690.000.000,00 atau sebesar 0,00%. Realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran Belanja Hibah sebesar Rp690.000.000,00 realisasi TA 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 18
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Hibah kepada Koperasi	690.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		690.000.000,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.286.861.000,00	1.223.031.042,00	361.000.000,00

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp1.223.031.042,00 dan TA 2022 sebesar Rp361.000.000,00 terdiri dari rincian sebagai berikut :

Tabel 19
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	911.861.000,00	852.256.670,00	93,46	75.150.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	299.223.000,00	295.318.372,00	98,70	285.850.000,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	75.777.000,00	75.456.000,00	99,58	0,00
TOTAL		1.286.861.000,00	1.223.031.042,00	95,04	361.000.000,00

Belanja Modal merupakan belanja yang ditujukan untuk pengadaan Aset Tetap yang digunakan dalam operasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dan direncanakan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Pada TA 2022 realisasi Belanja Modal Tanah adalah sebesar Rp0,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
911.861.000,00	852.256.670,00	75.150.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp852.256.670,00 dari anggaran sebesar Rp911.861.000,00 atau sebesar 93,46%. Pada TA 2022 realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp75.150.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 20
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Alat Angkutan	776.306.000,00	741.900.000,00	95,57	0,00
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	104.680.000,00	82.476.000,00	78,79	25.650.000,00
3	Belanja Modal Komputer	30.875.000,00	27.880.670,00	90,30	49.500.000,00
TOTAL		911.861.000,00	852.256.670,00	93,46	75.150.000,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
299.223.000,00	295.318.372,00	285.850.000,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp295.318.372,00 dari anggaran sebesar Rp299.223.000,00 atau sebesar 98,70%. Pada TA 2022 realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp285.850.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 21
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	176.970.000,00	174.250.000,00	98,46	285.850.000,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	122.253.000,00	121.068.372,00	99,03	0,00
TOTAL		299.223.000,00	295.318.372,00	98,70	285.850.000,00

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
75.777.000,00	75.456.000,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp75.456.000,00 dari anggaran sebesar Rp75.777.000,00 atau sebesar 99,58%. Pada TA 2022 realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 22
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Jaringan	75.777.000,00	75.456.000,00	99,58	0,00
TOTAL		75.777.000,00	75.456.000,00	99,58	0,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Pada TA 2022 realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp0,00.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Pada TA 2022 realisasi Belanja Modal Aset Lainnya adalah sebesar Rp0,00.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Pada TA 2022 realisasi Belanja Tak Terduga adalah sebesar Rp0,00.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



5.1.3 Transfer

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Transfer TA 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Pada TA 2022 realisasi Transfer adalah sebesar Rp0,00.

5.1.4 Surplus/Defisit LRA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
(11.493.255.215,00)	(10.152.313.543,00)	(8.841.545.997,00)

Merupakan jumlah Pendapatan TA 2023 yang diselisihkan dengan jumlah belanja pada TA 2023 serta realisasi pada TA 2022 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 23
Tabel Perhitungan Surplus/Defisit TA 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	11.493.255.215,00	10.152.313.543,00	88,33	8.841.545.997,00
3	Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit LRA (1- (2+3))		(11.493.255.215,00)	(10.152.313.543,00)	(88,33)	(8.841.545.997,00)

5.1.5 Pembiayaan

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Pada TA 2022 realisasi Pembiayaan adalah sebesar Rp0,00.

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Pada TA 2022 realisasi Penerimaan Pembiayaan adalah sebesar Rp0,00.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



5.1.5.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Pada TA 2022 realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya adalah sebesar Rp0,00.

5.1.5.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Pencairan Dana Cadangan TA 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Pada TA 2022 realisasi Pencairan Dana Cadangan adalah sebesar Rp0,00.

5.1.5.1.3 Pinjaman Dalam Negeri

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Pinjaman Dalam Negeri TA 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Pada TA 2022 realisasi Pinjaman Dalam Negeri adalah sebesar Rp0,00.

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Pada TA 2022 realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp0,00.

5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) TA 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Pada TA 2022 realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) adalah sebesar Rp0,00.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



5.2 LAPORAN PERUBAHA SALDO ANGGARAN LEBIH

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Adapun rincian perhitungan perubahan SAL Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL)

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Nilai SAL awal sebesar Rp0,00 merupakan SAL akhir Tahun 2022. Saldo tersebut adalah anggaran penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang akan digunakan untuk menutup anggaran defisit Tahun 2023.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Penggunaan SAL Tahun 2023 adalah nilai realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp0,00 pada TA 2023.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi Pendapatan LRA dan Penerimaan Pembiayaan dengan belanja dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Merupakan koreksi atas kesalahan pembukuan yang terjadi pada tahun sebelumnya, selama TA 2023 tidak terdapat koreksi atas kesalahan pembukuan.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan secara komparatif. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Ringkasan Neraca TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah/ (Berkurang)	% +/-
		(Rp)	(Rp)		
1	Aset Lancar	222.000,00	93.584.469,00	(93.362.469,00)	(99,76)
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aset Tetap	8.015.182.418,00	7.103.673.764,75	911.508.653,25	12,83
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	9.890.000,00	19.780.000,00	(9.890.000)	(50,00)
TOTAL ASET		8.025.294.418,00	7.217.038.233,75	808.256.184,25	11,20
6	Kewajiban Jangka Pendek	5.963.595,00	5.983.034,00	(19.439)	(0,32)
7	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ekuitas	8.019.330.823,00	7.211.055.199,75	808.275.623,25	11,20
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8.025.294.418,00	7.217.038.233,75	808.256.184,25	11,20

5.3.1 Aset

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
8.025.294.418,00	7.217.038.233,75

Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.025.294.418,00 dan Rp7.217.038.233,75. Saldo Aset per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp808.256.184,25 atau sebesar 11,20% dari saldo Aset per 31 Desember 2022. Rincian Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Nilai Aset TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah/ (Berkurang)	% +/-
		(Rp)	(Rp)		
1	Aset Lancar	222.000,00	93.584.469,00	(93.362.469,00)	(99,76)
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aset Tetap	8.015.182.418,00	7.103.673.764,75	911.508.653,25	12,83
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset lainnya	9.890.000,00	19.780.000,00	(9.890.000)	(50,00)
TOTAL ASET		8.025.294.418,00	7.217.038.233,75	808.256.184,25	11,20

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
222.000,00	93.584.469,00

Aset Lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang paling *liquid* atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Aset Lancar Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp222.000,00 dan Rp93.584.469,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 berkurang sebesar Rp93.362.469,00 atau sebesar 99,76% dari saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022. Penjelasan unsur-unsur Aset Lancar adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Nilai Aset Lancar TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	% +/-
1	Kas dan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Persediaan	222.000,00	93.584.469,00	(93.362.469,00)	(99,76)
TOTAL		222.000,00	93.584.469,00	(93.362.469,00)	(99,76)

5.3.1.1.1 Kas dan Bank

Nilai saldo Kas dan Bank merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah ditambah dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BLUD, Kas BOS Reguler, serta Kas Lain-Lain.

Per 31 Desember 2023 nilai saldo Kas dan Bank sebesar Rp0,00 sedangkan pada 31 Desember 2022 nilai saldo Kas sebesar Rp0,00. Berikut rincian posisi saldo Kas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Per 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel 27
Nilai Saldo Kas dan Bank TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	% +/-
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



5.3.1.1.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Merupakan sisa Kas Pendapatan yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan ke RKUD, pada umumnya kas ini muncul karena transaksi pendapatan yang berlangsung pada akhir tahun, dan tidak sempat disetorkan oleh Bendahara Penerimaan karena masa operasional bank berakhir atau transaksi yang terjadi pada saat Bank RKUD tutup. Per 31 Desember 2023, tidak terdapat nilai kas pada Bendahara Penerimaan.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Merupakan Kas pada oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Per 31 Desember 2023 tidak terdapat kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

5.3.1.1.1.3 Kas Lain Lain

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Pada 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo pada Kas Lain Lain Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

5.3.1.1.1.4 Setara Kas

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Pada 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo pada Setara Kas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

5.3.1.1.2 Piutang

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Pada 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo pada Piutang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Pada 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo pada Penyisihan Piutang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Beban dibayar dimuka merupakan biaya yang belum menjadi kewajiban Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru untuk dibayar pada periode pelaporan, akan tetapi telah dibayar terlebih dahulu. Selain itu Beban dibayar dimuka dapat diartikan sebagai beban yang telah dibayar secara tunai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dan dicatat sebagai aktiva lancar sebelum dikonsumsi atau digunakan. Tidak ada saldo beban dibayar dimuka Per 31 Desember 2023.

5.3.1.1.5 Persediaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
222.000,00	93.584.469,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan, yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dalam rangka pelayanan dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Nilai Persediaan Saldo Aset Lancar masing-masing sebesar Rp222.000,00 dan Rp93.584.469,00. Nilai persediaan Per 31 Desember 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 28
Persediaan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah/ (Berkurang)	% +/-
		(Rp)	(Rp)		
1	Alat Tulis Kantor	222.000,00	530.000,00	(308.000,00)	(58,11)
2	Bahan Komputer	0,00	169.000,00	(169.000,00)	(100,00)
3	Alat Listrik	0,00	16.000,00	(16.000,00)	(100,00)
4	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	52.500,00	(52.500,00)	(100,00)
5	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	92.816.969,00	(92.816.969,00)	(100,00)
JUMLAH		222.000,00	93.584.469,00	(93.362.469,00)	(99,76)

Persediaan dicatat berdasarkan metode perpetual (metode perolehan persediaan yang menambah nilai persediaan, dan sebaliknya pengurangan berupa pemakaian persediaan akan mengurangi nilai

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



persediaan) dan dinilai dengan metode FIFO (*First in First Out*) kecuali persediaan obat-obatan dimana persediaan dinilai dengan metode FEFO (*First Expired First Out*).

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	0,00

Pada 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo pada Investasi Jangka Panjang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
8.015.182.418,00	7.103.673.764,75

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.015.182.418,00 dan Rp7.103.673.764,75 yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29
Nilai Aset Tetap TA 2023 dan 2022

Komponen Aset Tetap	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Tanah	196.900.000,00	196.900.000,00
Peralatan dan Mesin	3.055.641.515,89	2.065.282.395,89
Gedung dan Bangunan	8.644.399.912,00	8.349.081.540,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	75.456.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(3.957.215.009,89)	(3.507.590.171,14)
Aset Tetap	8.015.182.418,00	7.103.673.764,75

Tabel 30
Kenaikan/Penurunan Nilai Aset Tetap TA 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
Tanah	196.900.000,00	196.900.000,00	0,00	0,00
Peralatan Mesin	3.055.641.515,89	2.065.282.395,89	990.359.120,00	47,95
Gedung bangunan	8.644.399.912,00	8.349.081.540,00	295.318.372,00	3,54
Jalan, Irigasi dan Jaringan	75.456.000,00	0,00	75.456.000,00	100,00
Akumulasi Penyusutan	(3.957.215.009,89)	(3.507.590.171,14)	(449.624.838,75)	12,82
Aset Tetap	8.015.182.418,00	7.103.673.764,75	911.508.653,25	12,83

Sesuai perbandingan saldo Aset Tetap, pada Tahun 2022 terjadi penambahan dan pengurangan terhadap saldo Aset tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Tabel 31
Penambahan dan Pengurangan Atas Saldo Aset Tahun 2023

NO	URAIAN	TANAH (Rp)	PERALATAN DAN MESIN (Rp)	GEDUNG DAN BANGUNAN (Rp)	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2022	196.900.000,00	2.065.282.395,89	8.349.081.540,00	0,00
2	Koreksi Kurang	-	-	-	-
3	Koreksi Tambah	-	-	-	-
4	Saldo Awal 2023 (1-2+3)	196.900.000,00	2.065.282.395,89	8.349.081.540,00	0,00
	PENAMBAHAN				
5	Belanja Modal 2023	-	852.256.670,00	295.318.372,00	75.456.000,00
6	Belanja Barang Jasa 2023	-	-	-	-
7	Reklas Belanja Persediaan 2023	-	-	-	-
8	Belanja Pegawai 2023	-	-	-	-
9	Reklas Belanja Persediaan	-	30.529.000,00	-	-
10	Hibah	-	-	-	-
11	Hasil Inventarisasi	-	-	-	-
12	BTT Covid-19	-	-	-	-
13	Mutasi Antar SKPD	-	119.560.000,00	-	-
14	Reklasifikasi KIB	-	-	-	-
15	Jumlah Penambahan (5 s.d 13)	-	1.002.345.670,00	295.318.372,00	75.456.000,00
	PENGURANGAN				
16	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	-	-	-	-
17	Reklas Persediaan	-	-	-	-
18	Barang Bukan Aset/ Ekstrakomptabel	-	5.086.550,00	-	-
19	Penghapusan	-	-	-	-
20	Pengembalian Dana	-	-	-	-
21	Mutasi Antar SKPD	-	6.900.000,00	-	-
22	Reklasifikasi KIB	-	-	-	-
23	Jumlah Pengurangan (15 s.d 21)	-	11.986.550,00	-	-
	Saldo Per 31 Desember 2022 (4+14-22)	196.900.000,00	3.055.641.515,89	8.644.399.912,00	75.456.000,00

Penjelasan atas saldo dan mutasi masing-masing komponen Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
196.900.000,00	196.900.000,00

Tanah yang termasuk dalam Aset Tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dan dalam kondisi siap pakai. Saldo tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp196.900.000,00 dan Rp196.900.000,00. Saldo tanah tahun 2023 bertambah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total saldo tanah tahun 2022 yang berarti tidak ada penambahan ataupun pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



**Tabel 32
Perhitungan Saldo Aset Tetap Tanah TA 2023**

No	URAIAN	TANAH
1	Saldo Per 31 Desember 2022	196.900.000,00
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	Saldo Awal 2022 (1-2+3)	196.900.000,00
	PENAMBAHAN	
5	Belanja Modal 2023	-
6	Belanja Barang Jasa 2023	-
7	Reklas Belanja Persediaan 2023	-
8	Belanja Pegawai 2023	-
9	Hibah	-
10	Hasil Inventarisasi	-
11	BTT Covid-19	-
12	Mutasi Antar SKPD	-
13	Reklasifikasi KIB	-
14	Jumlah Penambahan (5 s.d 13)	-
	PENGURANGAN	
15	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	-
16	Reklas Persediaan	-
17	Barang Bukan Aset/ Ekstrakomptabel	-
18	Penghapusan	-
19	Pengembalian Dana	-
20	Mutasi Antar SKPD	-
21	Reklasifikasi KIB	-
22	Jumlah Pengurangan (15 s.d 21)	-
	Saldo Per 31 Desember 2023 (4+14-22)	196.900.000,00

Berdasarkan keseluruhan data di atas diketahui bahwa total saldo Aset Tetap Tanah di Neraca per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp196.900.000,00 yang akan menjadi saldo awal Aset Tetap Tanah pada Neraca per 1 Januari 2024.

5.3.1.3.2 Peralatan Dan Mesin

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
3.055.641.515,89	2.065.282.395,89

Aset Tetap Peralatan dan Mesin mencakup alat-alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat laboratorium dan alat-alat persenjataan/keamanan yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan nilai di atas batas kapitalisasi yang diatur dalam kebijakan akuntansi.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.055.641.515,89 dan Rp2.065.282.395,89. Terdapat penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp990.359.120,00 atau 47,95% dari total Peralatan dan Mesin tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Tabel 33
Perhitungan Saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2023

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1	Saldo Per 31 Desember 2022	2.065.282.395,89
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	Saldo Awal 2022 (1-2+3)	2.065.282.395,89
	PENAMBAHAN	
5	Belanja Modal 2023	852.256.670,00
6	Belanja Barang Jasa 2023	-
7	Reklas Belanja Persediaan 2023	30.529.000,00
8	Belanja Pegawai 2023	-
9	Hibah	-
10	Hasil Inventarisasi	-
11	BTT Covid-19	-
12	Mutasi Antar SKPD	119.560.000,00
13	Reklasifikasi KIB	-
14	Jumlah Penambahan (5 s.d 13)	1.002.345.670,00
	PENGURANGAN	
15	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	-
16	Reklas Persediaan	-
17	Barang Bukan Aset/ Ekstrakomptabel	5.086.550,00
18	Penghapusan	-
19	Pengembalian Dana	-
20	Mutasi Antar SKPD	6.900.000,00
21	Reklasifikasi KIB	-
22	Jumlah Pengurangan (15 s.d 21)	11.986.550,00
	Saldo Per 31 Desember 2023 (4+14-22)	3.055.641.515,89

Berdasarkan tabel di atas penambahan dan pengurangan Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 sebesar Rp1.002.345.670,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Adanya penambahan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yang merupakan realisasi Belanja Modal Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dengan nilai sebesar Rp852.256.670,00.
 - 2) Penambahan Reklas Belanja Persediaan Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dengan nilai sebesar Rp30.529.000,00.
 - 3) Penambahan karena adanya Mutasi Aset Antar SKPD Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dengan nilai sebesar Rp119.560.000,00.
- b. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 sebesar Rp11.986.550,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut.
 - 1) Reklasifikasi dari Realisasi Belanja Barang bukan aset (Ekstrakomptabel) sebesar Rp5.086.550,00. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi mengatur bahwa batas Aset Tetap hanya berlaku untuk perolehan/pengadaan aset nilainya diatas batas kapitalisasi. Berdasarkan hasil rekonsiliasi , terdapat nilai Belanja Modal Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Tenaga Kerja Kota Banjarbaru di bawah batas kapitalisasi sehingga tidak diperhitungkan dalam neraca.

- 2) Mutasi Aset Antar SKPD Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dengan nilai sebesar 6.900.000,00;

Berdasarkan keseluruhan data di atas. total saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.055.641.515,89 yang akan menjadi saldo awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca per 1 Januari 2024.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
8.644.399.912,00	8.349.081.540,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah Gedung Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.644.399.912,00 dan Rp8.349.081.540,00 Terjadi penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp295.318.372,00 atau sebesar 3,54 % dari total Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34
Perhitungan Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2023

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
1	Saldo Per 31 Desember 2022	8.349.081.540,00
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	Saldo Awal 2023 (1-2+3)	8.349.081.540,00
	PENAMBAHAN	
5	Belanja Modal 2023	295.318.372,00
6	Belanja Barang Jasa 2023	-
7	Reklas Belanja Persediaan 2023	-
8	Belanja Pegawai 2023	-
9	Hibah	-
10	Hasil Inventarisasi	-
11	BTT Covid-19	-
12	Mutasi Antar SKPD	-
13	Reklasifikasi KIB	-
14	Jumlah Penambahan (5 s.d 13)	295.318.372,00
	PENGURANGAN	
15	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	-
16	Reklas Persediaan	-
17	Barang Bukan Aset/ Ekstrakomptabel	-
18	Penghapusan	-
19	Pengembalian Dana	-
20	Mutasi Antar SKPD	-
21	Reklasifikasi KIB	-
22	Jumlah Pengurangan (15 s.d 21)	-
	Saldo Per 31 Desember 2023 (4+14-22)	8.644.399.912,00

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Berdasarkan Tabel 156, penambahan dan pengurangan Aset Tetap bangunan dijelaskan sebagai berikut.

a. **Penambahan atas saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp295.318.372,00 terdiri dari:**

- 1) Penambahan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp295.318.372,00.

Berdasarkan keseluruhan data di atas, total saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.644.399.912,00 yang akan menjadi saldo awal Neraca Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2024.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
75.456.000,00	0,00

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp75.456.000,00 dan Rp0,00. Terjadi penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp75.456.000,00 atau sebesar 100% dari total Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35
Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023

No	URAIAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
1	Saldo Per 31 Desember 2022	0,00
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	Saldo Awal 2023 (1-2+3)	0,00
	PENAMBAHAN	
5	Belanja Modal 2022	75.456.000,00
6	Belanja Barang Jasa 2022	-
7	Reklas Belanja Persediaan 2022	-
8	Belanja Pegawai 2022	-
9	Hibah	-
10	Hasil Inventarisasi	-
11	BTT Covid-19	-
12	Mutasi Antar SKPD	-
13	Reklasifikasi KIB	-
14	Jumlah Penambahan (5 s.d 13)	75.456.000,00
	PENGURANGAN	
15	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	-
16	Reklas Persediaan	-
17	Barang Bukan Aset/ Ekstrakomptabel	-
18	Penghapusan	-
19	Pengembalian Dana	-
20	Mutasi Antar SKPD	-
21	Reklasifikasi KIB	-
22	Jumlah Pengurangan (15 s.d 21)	-
	Saldo Per 31 Desember 2023 (4+14-22)	75.456.000,00

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Berdasarkan tabel diatas, penambahan dan pengurangan Aset Tetap diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp75.456.000,00
Penambahan Aset Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2022 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penambahan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp75.456.000,00.

Berdasarkan keseluruhan data di atas, total saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp75.456.000,00 yang akan menjadi saldo awal Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca per 1 Januari 2024.

5.3.1.3.5 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(3.957.215.009,89)	(3.507.590.171,14)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing minus Rp3.957.215.009,89 dan minus Rp3.507.590.171,14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk tanah. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 36
Nilai Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap

No	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU
1	Peralatan Mesin	3.055.641.515,89	2.113.273.923,89	942.367.592,00
2	Gedung bangunan	8.644.399.912,00	1.840.168.286,00	6.804.231.626,00
3	Jalan,Irigasi dan Jaringan	75.456.000,00	3.772.800,00	71.683.200,00
JUMLAH		11.775.497.427,89	3.957.215.009,89	7.818.282.418,00

5.3.1.4 Dana Cadangan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0.00	0.00

Pada 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo pada Dana Cadangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



5.3.1.5 Aset Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>9.890.000,00</u>	<u>19.780.000,00</u>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.890.000,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.780.000,00 sehingga terjadi Penurunan sebesar Rp9.890.000,00 atau sebesar 50,00% dari Aset Lainnya pada tahun 2022.

5.3.1.5.1 Aset Tak Berwujud

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>95.050.000,00</u>	<u>95.050.000,00</u>

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp95.050.000,00 atau sebesar 0,00% dari saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 37
Perhitungan Saldo Aset Tak Berwujud**

No	URAIAN	ASET TAK BERWUJUD (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2022	95.050.000,00
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	Saldo Awal 2022 (1-2+3)	95.050.000,00
	PENAMBAHAN	
5	Belanja Modal 2023	-
6	Belanja Barang Jasa 2023	-
7	Reklas Belanja Persediaan 2023	-
8	Belanja Pegawai 2023	-
9	Hibah	-
10	Hasil Inventarisasi	-
11	BTT Covid-19	-
12	Mutasi Antar SKPD	-
13	Reklasifikasi KIB	-
14	Jumlah Penambahan (5 s.d 13)	-
	PENGURANGAN	
15	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	-
16	Reklas Persediaan	-
17	Barang Bukan Aset/ Ekstrakomptabel	-
18	Penghapusan	-
19	Pengembalian Dana	-
20	Mutasi Antar SKPD	-
21	Reklasifikasi KIB	-
22	Jumlah Pengurangan (15 s.d 21)	-
	Saldo Per 31 Desember 2023 (4+14-22)	95.050.000,00

Berdasarkan keseluruhan data di atas, total saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp95.050.000,00 yang akan menjadi saldo awal Aset Tak Berwujud pada neraca per 1 Januari 2024.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



5.3.1.5.2 Amortisasi Aset Tak Berwujud

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>(85.160.000,00)</u>	<u>(75.270.000,00)</u>

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar minus Rp85.160.000,00 dan minus Rp75.270.000,00. Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan kontra akun Aset Tak Berwujud yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tak Berwujud.

5.3.1.5.3 Aset Lain-Lain

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>2.200.000,00</u>

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.200.000,00 yang merupakan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan dicatat sebesar nilai bukunya ditambahkan dengan aset lainnya yang dimanfaatkan pihak lain. dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

- a. Pengurangan Aset Lain-Lain tahun 2023 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pengurangan Aset Lain-Lain ini dikarenakan adanya mutasi antar SKPD sebesar Rp2.200.000,00.

Berdasarkan keseluruhan data di atas, pengurangan aset lain-lain pada neraca akuntansi dicatat sebesar nilai bukunya sehingga saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00, yang kemudian akan menjadi saldo awal Aset lain-lain per 1 Januari 2024.

5.3.1.5.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>(2.200.000,00)</u>

Saldo akumulasi penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp0,00 dan minus Rp2.200.000,00. Akumulasi penyusutan Aset Lain-Lain merupakan kontra akun Aset Lain-Lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-Lain.

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>5.963.595,00</u>	<u>5.983.034,00</u>

Kewajiban adalah kewajiban kepada Pihak Ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.963.595,00 sedangkan jumlah kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.983.034,00. Terdapat penurunan nilai kewajiban sebesar

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Rp19.439,00 atau sebesar 0,32%. Berikut rincian kewajiban Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru pada Tahun 2023 dan 2022:

Tabel 38
Nilai Kewajiban TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah/ (Berkurang)	% +/-
		(Rp)	(Rp)		
1	Kewajiban Jangka Pendek	5.963.595,00	5.983.034,00	(19.439,00)	(0,32)
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	(0,00)	0,00
Jumlah		5.963.595,00	5.983.034,00	(19.439,00)	(0,32)

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
5.963.595,00	5.983.034,00

Merupakan kewajiban yang terjadi dari kegiatan operasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dan memiliki masa jatuh tempo kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru pada 31 Desember 2023 adalah senilai Rp5.963.595,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp19.439,00 atau sebesar 0,32% dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.983.034,00. Pada 31 Desember 2023, Saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru terdapat pada akun akun kewajiban berikut:

Tabel 39
Nilai Kewajiban Jangka Pendek TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah/ (Berkurang)	% +/-
		(Rp)	(Rp)		
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Utang Beban	5.963.595,00	5.983.034,00	(19.439,00)	(0,32)
5	Utang Lebih Salur Dana Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		5.963.595,00	5.983.034,00	(19.439,00)	(0,32)

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) muncul dari setoran pajak yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran. Pada 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo pada Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



5.3.2.1.2 Utang Bunga

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Utang Bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Pada 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo pada Utang Bunga Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Pada 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo pada Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

5.3.2.1.4 Utang Beban

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
5.963.595,00	5.983.034,00

Merupakan kewajiban yang terjadi akibat pembelian barang maupun pemanfaatan jasa oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yang pada 31 Desember 2023 masih belum terbayar yaitu senilai Rp5.963.595,00 apabila dibandingkan dengan saldo utang beban per 31 Desember 2022 senilai Rp5.983.034,00 terdapat penurunan sebesar Rp19.439,00 atau 0,32%. Rincian Utang Beban Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru pada 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Utang Beban pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru senilai Rp5.963.595,00 merupakan beban jasa kantor, berikut rincian nilai utang beban Jasa Kantor per 31 Desember 2023 :

Tabel 40
Nilai Utang Beban Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Jasa telepon	0,00	0,00
2	Beban Jasa air	867.000,00	665.500,00
3	Beban Jasa listrik	5.096.595,00	5.317.534,00
4	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	0,00	0,00
TOTAL		5.963.595,00	5.983.034,00

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



5.3.2.1.5 Utang Lebih Salur Dana Transfer

31 Desember 2023 31 Desember 2022

(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Utang Lebih Bayar Dana Transfer merupakan utang yang diakui oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru kepada Pemerintah Pusat atas kelebihan pembayaran Dana Transfer Pemerintah Pusat sesuai dengan PMK Nomor 127/PMK.07/2022, PMK29/KMK.07/2022, PMK37/KMK.07/2022.. Pada 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo pada Utang Lebih Salur Dana Transfer Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2023 31 Desember 2022

(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Merupakan kewajiban yang memiliki masa jatuh tempo lebih dari satu tahun. Kewajiban Jangka Panjang pada umumnya timbul sebagai akibat dari pinjaman Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru kepada Pihak Ketiga dalam rangka pembiayaan. Per 31 Desember 2023 tidak ada kewajiban jangka Panjang Pemerintah Kota Banjarbaru.

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2023 31 Desember 2022

(Rp)	(Rp)
8.019.330.823,00	7.211.055.199,75

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, yang menunjukkan hak Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) Pihak Ketiga terhadap aset tersebut. Hak Pihak Ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, meliputi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Nilai Ekuitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.019.330.823,00. Nilai ekuitas ini mengalami kenaikan senilai Rp808.275.623,25 atau sebesar 11,21% bila dibandingkan nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.211.055.199,75.

Pada tabel berikut, disajikan mutasi Perubahan Ekuitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru selama Tahun Anggaran 2023.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Tabel 41
Mutasi Ekuitas TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah/ (Berkurang)	% +/-
		(Rp)	(Rp)		
1	Saldo Awal Ekuitas	7.211.055.199,75	7.645.057.726,05	(434.002.526,30)	(5,68)
2	Surplus /(Defisit)-LO	(9.458.511.369,75)	(9.274.848.521,90)	(183.662.847,85)	(1,98)
3	Koreksi Tambah Nilai Ekuitas	114.473.450,00	0,00	114.473.450,00	100,00
	Koreksi Kurang Nilai Ekuitas	0,00	(700.001,40)	700.001,40	100,00
4	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	10.152.313.543,00	8.841.545.997,00	1.310.767.546,00	14,83
JUMLAH		8.019.330.823,00	7.211.055.199,75	808.275.623,25	11,14

Surplus/Defisit LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan beban. Lebih rinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP berbasis akrual. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 Kegiatan Operasional

Merupakan kegiatan utama yang dilaksanakan oleh sebuah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, kegiatan ini dihitung berdasarkan Pendapatan LO dikurangi dengan Beban.

5.4.1.1 Pendapatan - LO

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Pendapatan LO merupakan Pendapatan Daerah yang tidak dipengaruhi oleh waktu penerimaan kas, akan tetapi ditentukan oleh waktu terjadinya transaksi. Pada 31 Desember 2023 Pendapatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru sebesar Rp0,00. Ringkasan pendapatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 42
Realisasi Pendapatan - LO TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah / Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	0,00	0,0	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,0

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, senilai Rp0,00. PAD Pemerintah Kota Banjarbaru terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut.

**Tabel 43
Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah / Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

Dari tabel diatas dapat dilihat tidak terjadi kenaikan atau penurunan pada beberapa kategori Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru.

5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Pada Tahun 2023 tidak terdapat saldo pada Pendapatan Pajak Daerah - LO Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Pada Tahun 2023 tidak terdapat saldo pada Pendapatan Retribusi Daerah - LO Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Pada Tahun 2023 tidak terdapat saldo pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	0,00

Pada 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo pada Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Pada 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo pada Pendapatan Transfer Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 44
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer - LO TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah / Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Pada Tahun 2023 tidak terdapat saldo pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Pada Tahun 2023 tidak terdapat saldo pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5.4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Pada Tahun 2023 tidak terdapat saldo pada Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5.4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Pada Tahun 2023 tidak terdapat saldo pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



5.4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Pada Tahun 2023 tidak terdapat saldo pada Pendapatan Hibah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5.4.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Pada Tahun 2023 tidak terdapat saldo pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5.4.1.2 Beban

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
9.458.511.369,75	9.274.848.521,90

Beban LO merupakan segala beban yang sudah ditanggung oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru per 31 Desember 2023, walaupun belum terjadi pengeluaran/transaksi Kas. Pada Tahun 2023 beban yang ditanggung Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru adalah senilai Rp9.458.511.369,75 mengalami kenaikan senilai Rp183.662.847,85 atau sebesar 1,98% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp9.274.848.521,90. Beban Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 45
Realisasi Beban TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah / Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Pegawai	4.924.125.915,00	4.844.006.763,00	80.119.152,00	2,04
2	Beban Persediaan	1.083.315.519,00	1.827.644.229,00	(744.328.710,00)	1,65
3	Beban Jasa	2.145.773.778,00	1.547.369.134,00	598.404.644,00	(40,73)
4	Beban Pemeliharaan	23.005.000,00	26.370.000,00	(3.365.000,00)	(12,76)
5	Beban Perjalanan Dinas	805.774.686,00	686.037.589,00	119.737.097,00	17,45
6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	10.101.633,00	0,00	10.101.633,00	100,00
8	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	466.414.838,75	337.820.806,90	128.594.031,85	(38,07)
11	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		9.458.511.369,75	9.269.248.521,90	189.262.847,85	2,04

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



5.4.1.2.1 Beban Pegawai

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
4.924.125.915,00	4.844.006.763,00

Beban Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.924.125.915,00, mengalami kenaikan senilai Rp80.119.152,00 atau sebesar 2,04% apabila dibandingkan dengan beban Tahun 2022 sebesar Rp4.844.006.763,00, dengan rincian tabel berikut.

Tabel 46
Realisasi Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah / Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Gaji dan Tunjangan	2.803.690.031,00	2.869.227.623,00	(65.537.592,00)	(2,28)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	2.071.455.884,00	1.974.329.140,00	97.126.744,00	4,92
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	48.980.000,00	450.000,00	48.530.000,00	10.784,44
JUMLAH		4.924.125.915,00	4.844.006.763,00	80.119.152,00	2,04

5.4.1.2.2 Beban Persediaan

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
1.083.315.519,00	1.827.644.229,00

Merupakan Beban atas persediaan yang dikonsumsi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru selama Tahun 2023, senilai Rp1.083.315.519,00 bila dibandingkan dengan saldo TA 2022 senilai Rp1.827.644.229,00 mengalami penurunan senilai (Rp744.328.710,00) atau sebesar 40,73% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 47
Saldo Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah / Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Bahan Pakai Habis	1.083.315.519,00	1.827.644.229,00	(744.328.710,00)	40,73
2	Beban Bahan Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.083.315.519,00	1.827.644.229,00	(744.328.710,00)	40,73

Terdapat perbedaan antara Beban Persediaan pada LO dengan Belanja Persediaan pada LRA karena perlakuan akuntansi berbasis akrual pada LO dan berbasis Kas pada LRA, seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 48
Perbedaan Beban Persediaan LO dan LRA TA 2023

No	Keterangan	Realisasi Tahun 2023 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Bahan Pakai Habis	1.083.315.519,00	1.020.482.050,00	62.833.469,00
2	Beban Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.083.315.519,00	1.020.482.050,00	62.833.469,00

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Berikut rincian perbedaan untuk tiap-tiap akun yang memiliki perbedaan antara LO dan LRA.

1. Beban Bahan Pakai Habis

Tabel 49
Perbedaan LRA-LO Beban Bahan Pakai Habis TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Nilai LRA	1.020.482.050,00
2	Pembelian Persediaan	93.584.469,00
3	Kurang Catat Saldo Persediaan	0,00
4	Reklas dari Aset Tetap (Belanja Modal)	0,00
5	Mutasi Masuk	0,00
6	Hibah Persediaan	0,00
7	Reklas ke Aset Tetap	(30.529.000,00)
8	Persediaan Expired	0,00
9	Mutasi Keluar	0,00
10	Sisa Persediaan	(222.000,00)
	Nilai LO	1.083.315.519,00

2. Beban Bahan Tak Habis Pakai

Tabel 50
Perbedaan LRA-LO Beban Bahan Tak Pakai Habis TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Nilai LRA	0,00
2	Pembelian Persediaan	0,00
	Nilai LO	0,00

5.4.1.2.3 Beban Jasa

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
2.145.773.778,00	1.547.369.134,00

Merupakan Beban atas Jasa yang dimanfaatkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru selama Tahun 2023, senilai Rp2.145.773.778,00 bila dibandingkan dengan saldo TA 2022 senilai Rp1.547.369.134,00 mengalami penurunan senilai Rp598.404.644,00 atau sebesar 38,67% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 51
Saldo Beban Jasa TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah / Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Jasa Kantor	1.309.309.823,00	1.266.584.134,00	42.725.689,00	3,37
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	19.573.955,00	0,00	19.573.955,00	100,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	90.390.000,00	132.285.000,00	(41.895.000,00)	(31,67)
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	160.500.000,00	128.500.000,00	32.000.000,00	24,90
6	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	540.000.000,00	0,00	540.000.000,00	100,00
7	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		2.145.773.778,00	1.547.369.134,00	598.404.644,00	38,67

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Terdapat perbedaan antara Beban Jasa pada LO dengan Belanja Jasa pada LRA karena perlakuan akuntansi berbasis akrual pada LO dan berbasis Kas pada LRA, seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 52
Perbedaan LO-LRA Beban Jasa TA 2023

No	Keterangan	Realisasi Tahun 2023 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Jasa Kantor	1.309.309.823,00	1.309.329.262,00	(19.439,00)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	19.573.955,00	19.573.955,00	0,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	90.390.000,00	90.390.000,00	0,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00
6	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00
7	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
TOTAL		2.145.773.778,00	2.145.793.217,00	(19.439,00)

Berikut rincian perbedaan untuk tiap-tiap akun yang memiliki perbedaan antara LO dan LRA.

1. Beban Jasa Kantor

Tabel 53
Perbedaan LO-LRA Beban Jasa Kantor TA 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Nilai LRA	1.309.329.262,00
2	Reklas dari belanja modal	0,00
3	Penyesuaian utang beban jasa kantor 2023	0,00
4	Penyesuaian beban jasa kantor 2022	(19.439,00)
5	Nilai LO	1.309.309.823,00

5.4.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
23.005.000,00	26.370.000,00

Merupakan Beban yang dikonsumsi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam rangka mempertahankan fungsi dan kapasitas aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Selama Tahun 2023 saldo beban Pemeliharaan Kota Banjarbaru adalah senilai Rp23.005.000,00, mengalami penurunan senilai Rp3.365.000,00 atau sebesar 12,76% bila dibandingkan dengan saldo beban TA 2022 senilai Rp26.370.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Tabel 54
Saldo Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah / Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.005.000,00	26.370.000,00	(3.365.000,00)	(12,76)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		23.005.000,00	26.370.000,00	(3.365.000,00)	(12,76)

Tidak ada perbedaan antara Realisasi Beban Pemeliharaan dengan Realisasi Belanja Pemeliharaan.

5.4.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
805.774.686,00	686.037.589,00

Merupakan Beban yang ditanggung oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam Pelaksanaan kegiatan dan fungsi yang dilaksanakan diluar kota Banjarbaru. Selama Tahun 2023 saldo beban Perjalanan Dinas adalah senilai Rp805.774.686,00, mengalami kenaikan senilai Rp119.737.097,00 atau sebesar 17,45% bila dibandingkan dengan saldo beban TA 2022 senilai Rp686.037.589,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 55
Saldo Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah / Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Perjalanan Dinas	805.774.686,00	686.037.589,00	119.737.097,00	17,45
JUMLAH		805.774.686,00	686.037.589,00	119.737.097,00	17,45

Tidak ada perbedaan antara Realisasi Beban Perjalanan Dinas dengan Realisasi Belanja perjalanan Dinas.

5.4.1.2.6 Beban Bunga

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Merupakan beban atas bunga pinjaman. Pada Tahun 2023 tidak terdapat saldo pada Beban Bunga Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



5.4.1.2.7 Beban Subsidi

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
10.101.633,00	0,00

Merupakan beban subsidi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru untuk mendukung UMKM di Kota Banjarbaru dengan mensubsidi ongkos kirim pengiriman produk dari UMKM di Kota Banjarbaru. Pada tahun 2023 Beban Subsidi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru senilai Rp10.101.633,00.

5.4.1.2.8 Beban Hibah

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Merupakan Beban yang ditanggung oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Pada Tahun 2023 tidak terdapat saldo pada Beban Hibah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5.4.1.2.9 Beban Bantuan Sosial

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Beban Bantuan Sosial adalah transfer uang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pada Tahun 2023 tidak terdapat saldo pada Beban Hibah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5.4.1.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
466.414.838,75	337.820.806,90

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan nilai perhitungan pengurangan nilai ekonomis dari sebuah Aset Tetap. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Beban Penyusutan dan Amortisasi dibebankan per tahun dengan perhitungan

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



penyusutan dilaksanakan dan dibebankan setiap 31 Desember tahun berkenaan. Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kota Banjarbaru per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp466.414.838,75 bila dibandingkan dengan TA 2022, dimana realisasinya adalah sebesar Rp337.820.806,90 terdapat kenaikan beban penyusutan sebesar Rp128.594.031,85 atau sebesar 38,07%. Berikut rincian akun saldo beban penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2023:

Tabel 56
Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah / Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	232.933.548,00	114.584.339,90	118.349.208,10	103,29
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	219.818.490,75	211.346.467,00	8.472.023,75	4,01
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	3.772.800,00	0,00	3.772.800,00	100,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.890.000,00	11.890.000,00	(2.000.000,00)	0,00
JUMLAH		466.414.838,75	337.820.806,90	128.594.031,85	38,07

5.4.1.2.11 Beban Penyisihan Piutang

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Pada Tahun 2023 tidak terdapat saldo pada Beban Penyisihan Piutang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5.4.1.2.12 Beban Lain-lain

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Pada Tahun 2023 tidak terdapat saldo pada Beban Lain-lain Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5.4.1.3 Surplus/Defisit Operasional

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
(9.458.511.369,75)	(9.269.248.521,90)

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Pada Tahun Anggaran 2023, Laporan Operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak mengalami Defisit operasional sebesar Rp9.458.511.369,75, dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana nilai defisitnya adalah senilai Rp9.269.248.521,90 mengalami kenaikan senilai Rp189.262.847,85 atau sebesar 2,04%. Berikut rincian perhitungan surplus/defisit operasional untuk Tahun 2023

Tabel 57
Tabel Perhitungan Surplus/Defisit Operasional TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah / Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Pendapatan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban-LO	9.458.511.369,75	9.269.248.521,90	189.262.847,85	2,04
Total		(9.458.511.369,75)	(9.269.248.521,90)	(189.262.847,85)	(2,04)

5.4.2 Kegiatan Non Operasional

5.4.2.1 Surplus Non Operasional

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Merupakan kegiatan yang tidak mempengaruhi operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru secara langsung. Pada Tahun 2023 tidak terdapat saldo pada Beban Lain-lain Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5.4.2.2 Defisit Non Operasional

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	5.600.000,00

Pada Tahun 2023 tidak terdapat saldo pada Defisit Non Operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Sedangkan pada 2022 nilai Defisit Non Operasional adalah senilai Rp5.600.000,00, sehingga mengalami penurunan senilai Rp5.600.000,00 atau sebesar 100,00%.

5.4.3 Pos Luar Biasa

5.4.3.1 Beban Tak Terduga

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Pada Tahun 2023 tidak terdapat saldo pada Beban Tak Terduga Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



5.4.4 Surplus/Defisit LO

Realisasi (Rp)	
Tahun 2023	Tahun 2022
(9.458.511.369,75)	(9.274.848.521,90)

Surplus/defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Saldo Surplus/Defisit LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Pada TA 2023 Defisit Laporan Operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru adalah senilai Rp9.458.511.369,75 apabila dibandingkan dengan Defisit Laporan Operasional pada Tahun 2022 senilai Rp9.274.848.521,90 mengalami kenaikan senilai Rp183.662.847,85 atau sebesar 1,98%. perhitungan lebih rinci terdapat pada tabel berikut.

Tabel 58
Perhitungan Surplus Defisit LO TA 2023 Dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah / Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Surplus/Defisit Operasional	(9.458.511.369,75)	(9.269.248.521,90)	(189.262.847,85)	(2,04)
2	Surplus/Defisit Non Operasional	0,00	(5.600.000,00)	(5.600.000,00)	(100,00)
3	Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus/Defisit Laporan Operasional	(9.458.511.369,75)	(9.274.848.521,90)	(183.662.847,85)	(1,98)

5.5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan serta koreksi-koreksi yang terjadi atas kejadian pada tahun pelaporan dan tahun sebelumnya baik karena aktivitas di lingkungan Kota Banjarbaru maupun karena perubahan Kebijakan Akuntansi yang mempengaruhi nilai ekuitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.019.330.823,00. Bila dibandingkan dengan ekuitas pada 31 Desember 2022 sebesar Rp7.211.055.199,75 mengalami kenaikan sebesar Rp808.275.623,25 atau sebesar 11,21% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 59
Saldo Ekuitas Akhir TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah / Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Saldo Awal Ekuitas	7.211.055.199,75	7.645.057.726,05	(434.002.526,30)	(5,68)
2	Surplus/(Defisit)-LO	(9.458.511.369,75)	(9.274.848.521,90)	(183.662.847,85)	(1,98)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	114.473.450,00	(700.001,40)	115.173.451,40	16.453,32
4	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	10.152.313.543,00	8.841.545.997,00	1.310.767.546,00	14,83
	JUMLAH	8.019.330.823,00	7.211.055.199,75	808.275.623,25	11,21

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



5.5.1 Ekuitas Awal

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
7.211.055.199,75	7.645.057.726,05

Ekuitas awal Tahun 2023 sebesar Rp7.211.055.199,75 berasal dari saldo Akhir Ekuitas per 31 Desember 2022.

5.5.2 Surplus/Defisit LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(9.458.511.369,75)	(9.274.848.521,90)

Surplus/Defisit LO TA 2023 senilai (Rp9.274.848.521,90) berasal dari pendapatan-LO dikurangi Beban pada Laporan Operasional Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022. Penjelasan lebih lanjut mengenai Surplus/Defisit LO dapat dilihat dengan lebih mendetail pada penjelasan mengenai Laporan Operasional (LO).

5.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
114.473.450,00	(700.001,40)

Koreksi Ekuitas pada Tahun 2023 mengakibatkan kenaikan nilai Ekuitas Pemerintah Kota Banjarbaru sebesar sebesar Rp115.173.451,40. Berikut rincian koreksi ekuitas selama Tahun 2023

**Tabel 60
Koreksi Ekuitas TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah / Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Koreksi Ekuitas Lainnya	114.473.450,00	(700.001,40)	115.173.451,40	16.453,32
	JUMLAH	114.473.450,00	(700.001,40)	115.173.451,40	16.453,32

5.5.3.1 Koreksi Ekuitas Lainnya

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
114.473.450,00	(700.001,40)

Merupakan merupakan saldo koreksi-koreksi atas transaksi yang berkaitan dengan akun ekuitas. Saldo Koreksi Ekuitas Lainnya Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2023 sebesar Rp114.473.450,00, dibandingkan dengan Tahun 2022 Saldo Koreksi Ekuitas Lainnya adalah senilai minus Rp700.001,40) mengalami kenaikan senilai Rp115.173.451,40 atau sebesar 16.453,32%.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



5.5.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
10.152.313.543,00	8.841.545.997,00

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan merupakan nilai yang akan dikonsolidasikan ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). Saldo Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2023 sebesar Rp10.152.313.543,00, dibandingkan dengan Tahun 2022 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan adalah senilai Rp8.841.545.997,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.310.767.546,00 atau sebesar 14,83%.



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

1. Perubahan Nomenklatur
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Bahwa terjadi Perubahan Nomenklatur dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Menjadi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
2. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, beberapa permasalahan yang ada antara lain :
 - a. Keberadaan sejumlah koperasi yang memiliki tingkat kepatuhan sangat rendah terhadap peraturan perundang-undangan perkoperasian, peraturan-peraturan terkait lainnya dan bahkan bertentangan dengan jatidiri, nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
 - b. Masih rendahnya kompetensi SDM (Pengawas, Pengurus dan Pengelola) Koperasi.
 - c. Masih lemahnya sistem administrasi kelembagaan, usaha dan keuangan koperasi.
 - d. Kemampuan pemupukan modal usaha yang bersumber dari anggota dan hasil usaha koperasi, walaupun cukup memadai perkembangannya namun ternyata masih sangat terbatas.
 - e. Masih belum dilakukan pemutakhiran data UMKM dan teraplikasi dengan benar.
 - f. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan promosi UMKM.
 - g. Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki perijinan yang sesuai.
 - h. Terbatasnya jangkauan pemasaran dan promosi usaha baik ditingkat regional maupun nasional.
 - i. Kurangnya inovasi dan kreasi baik di level produk maupun service sesuai dengan preferensi dan perilaku konsumen.
 - j. Pekerja dan pengusaha masih banyak yang belum melaporkan penempatan tenaga kerja kepada petugas penempatan tenaga kerja.
 - k. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan dan monitoring ke lapangan.
 - l. Pengusaha dan pekerja terjadi keluhan kesah tentang penerapan ketentuan ketenagakerjaan dalam hubungan kerja.
 - m. Pengusaha belum sepenuhnya mengikutkan para pekerja menjadi peserta BPJS.
 - n. Perusahaan belum membuat/memperpanjang peraturan perusahaan yang menjadi pedoman hubungan industrial antara pengusaha dan kerja.
 - o. Penerapan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja.
 - p. Pengusaha yang memiliki jumlah pekerja 50 orang lebih belum sepenuhnya membuat lembaga kerjasama LKS Bipartit.
 - q. Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Banjarbaru belum maksimal menyikapi permasalahan ketenagakerjaan di Kota Banjarbaru.
3. Upaya dari permasalahan diatas, diuraikan dengan solusi berikut ini :
 - a. Pengawasan baik secara internal maupun eksternal harus berjalan secara periodik, preventif dan penerapan sanksi atas kepatuhan.
 - b. Diklat, Bimtek dan Sejenisnya untuk meningkatkan kompetensi SDM Koperasi berorientasi pada pengaplikasian di lapangan tanpa mengabaikan peraturan-peraturan yang ada dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif.
 - c. Administrasi kelembagaan, usaha dan keuangan sebaiknya terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



- d. Kapasitas usaha dan keuangan koperasi harus lebih ditingkatkan lagi dengan peningkatan peran Pemerintah sebagai fasilitator.
- e. Melakukan pemutakhiran data UMKM dan melakukan integrasi data dengan dinas terkait.
- f. Perlu direalisasikan anggaran untuk sarana dan prasarana pendukung seperti mobil operasional dan sarana lainnya.
- g. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada UMKM dalam memperoleh dan memiliki perijinan.
- h. Mengalokasikan anggaran promosi produk UMKM untuk dapat mengikuti berbagai event pameran dan promosi berskala nasional.
- i. Melakukan pelatihan dan workshop untuk penumbuhan inovasi dan kreasi produk dalam peningkatan pemasaran produk.
- j. Melakukan sosialisasi ke perusahaan untuk data penempatan tenaga kerja.
- k. Perlu diadakan kendaraan operasional untuk kegiatan pelatihan dan monitoring ke lapangan.
- l. Melakukan pendekatan persuasif adanya keluhan para pihak terkait adanya perselisihan hubungan industrial dan melalui mediasi.
- m. Melakukan monitoring dan pembinaan kepatuhan kepesertaan BPJS ke perusahaan dan melakukan sosialisasi.
- n. Melakukan pembinaan kepatuhan untuk membuat peraturan perusahaan melalui surat edaran dan mengadakan kegiatan sosialisasi untuk ketaatan membuat peraturan perusahaan.
- o. Melakukan pembinaan kepada stakeholder.
- p. Melakukan pembinaan kepatuhan untuk membentuk LKS Bipartit tingkat perusahaan.
- q. Memaksimalkan kegiatan rapat sidang pleno LKS Tripartit terkait agenda pemasalahan ketenagakerjaan.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



**BAB VII
PENUTUP**

Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru atas pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan laporan keuangan ini mengacu pada Standar Akuntansi Berbasis Akrua dan informasi-informasi yang disajikan dan perlakuan Akuntansi pada akun-akun yang terpengaruh telah diakomodir semaksimal mungkin dalam penyusunan Laporan Keuangan ini.

Diharapkan informasi yang tersedia pada Laporan Keuangan ini dapat dimanfaatkan oleh para *stakeholder* dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Banjarbaru, 31 Desember 2023

**Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru**



Drs. Eddy Rosadi, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670515 198703 1 006